

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEUCHIK**

(Penelitian pada Pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Rampah,
Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZMI ZAIPA ZAMZAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105009

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEUCHIK

(Penelitian pada Pemilihan Keuchik Langsung di Desa Rampah, Kecamatan
Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darsussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:

AZMI ZAIPA ZAMZAMI

NIM: 190105009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121001


Azmil Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEUCHIK

(Penelitian pada Pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Rampah,
Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 februari 2026 M
23 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

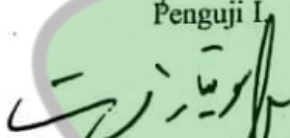
Sekretaris,


Saifuddin Sa'lan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121001


Azril Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Mutiara Fatmi, Lc., M.A
NIP. 1973070920021210002


Fakiiri, S.HI., M.A
NIDN. 197806062025211016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzaman, S.Ag., M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmi Zaipa Zamzami
NIM : 190105009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



Azmi Zaipa Zamzami

ABSTRAK

Nama : Azmi Zaipa Zamzami
Nim : 190105009
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Pilih
Pada Pemilihan Keuchik (Penelitian Pada Pemilihan
Keuchik Langsung Di Gampong Rampah, Kecamatan
Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025).
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pemilihan Keuchik, Masyarakat.

Pemilihan kepala Gampong merupakan wujud nyata dari demokrasi di tingkat lokal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala Gampong menjadi indikator penting dari tingkat kesadaran hukum. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menaati, serta melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan rendahnya partisipasi, kesadaran, maupun kurangnya pemahaman terhadap pentingnya proses pemilihan. Pertanyaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Bagaimana tingkat kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah terhadap Hak Pilih dalam pemilihan keuchik langsung tahun 2025 dan juga Faktor apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Gampong Rampah dalam pemilihan Kepala Gampong serta Bagaimana Upaya Pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Gampong Rampah dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan basis *yuridis-empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan keuchik ini ada beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan sebagai bentuk kewajiban dalam bernegara agar bisa memilih pemimpin yang diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه
ومن وآله، أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan yang telah memberikan bermacam-macam nikmat diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat akal sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meski tidak luput dari hambatan dan rintangan. Shawalat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Serta keluarga dan sahabat beliau yang sudah turut memperjuangkan dan menuntun ummat pada jalan kebenaran yang penuh dengan akhlakul kharimah dan menuju agama yang benar disisi Allah SWT yakni Agama Islam. Skripsi yang penulis buat ini berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Pilih Pada Pemilihan Keuchik (Penelitian Pada Pemilihan Keuchik Langsung Di Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil di selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing I, dan kepada bapak Azmil Umur, M.A. sebagai pembimbing II Sekaligus Penasehat akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dapat selesai dengan baik.

Ucapan terima kasih kemudian penulis ucapkan juga kepada Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya kepada bapak Edy Yuhermansyah, S.Hi., LLM. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara. Terima kasih kepada Sekretaris Gampong yang sekaligus sebagai PJ Keuchik Gampong Rampah, Aparatur Desar Rampah serta seluruh masyarakat Gampong Rampah yang telah bersedia memberikan data dan bersedia di wawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terim kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayah Kaderi, S.Pd dan ibu Jasmani yang selalu mendukung dan mendidik serta memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana tuntutan dalam meraih gelar sarjana.
2. Kepada adik terkasih Risyana Putri Balqis, Sisma Wati, Hamidi Zaydan. Kepada abang sepupu Dorwansyah, S.STP, M.IP, Sulman Bahri, S.Pd, Santun, S.T, Saratuah, S.E, Serta semua keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir menuju gelar sarjana.
3. Kepada seluruh rekan seperjuangan Fhariz Al-Faizar, S.H, Zulfikar, S.H Muzakir, S.E, dan semua keluarga besar HTN angkatan 19 dan IKAPA Banda Aceh.
4. Segala bantuan yang sudah diberikan dari semua pihak yang tidak sanggup penulis balas, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya, aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, maka dengan rendah hati penulis menerima keritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga penulisan Skripsi

ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan pengetahuan hukum khususnya, “Aamiin Ya Rabbal Alamin”.

Banda Aceh, 07 Januari 2026
Penulis,

AZMI ZAIPA ZAMZAMI



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ḏ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḵ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fathāh dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathāh dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سَلِّ
كَيْفَ
هَوَّلَ

-kataba

-fa'ala

-žukira

-yažhabu

-su'ila

-kaifa

-hauula

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua:

1. *Tā' marbū'ah* hidup
tā' marbū'ah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbū'ah* mati
Tā' marbū'ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
 - *raud'atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَة - *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



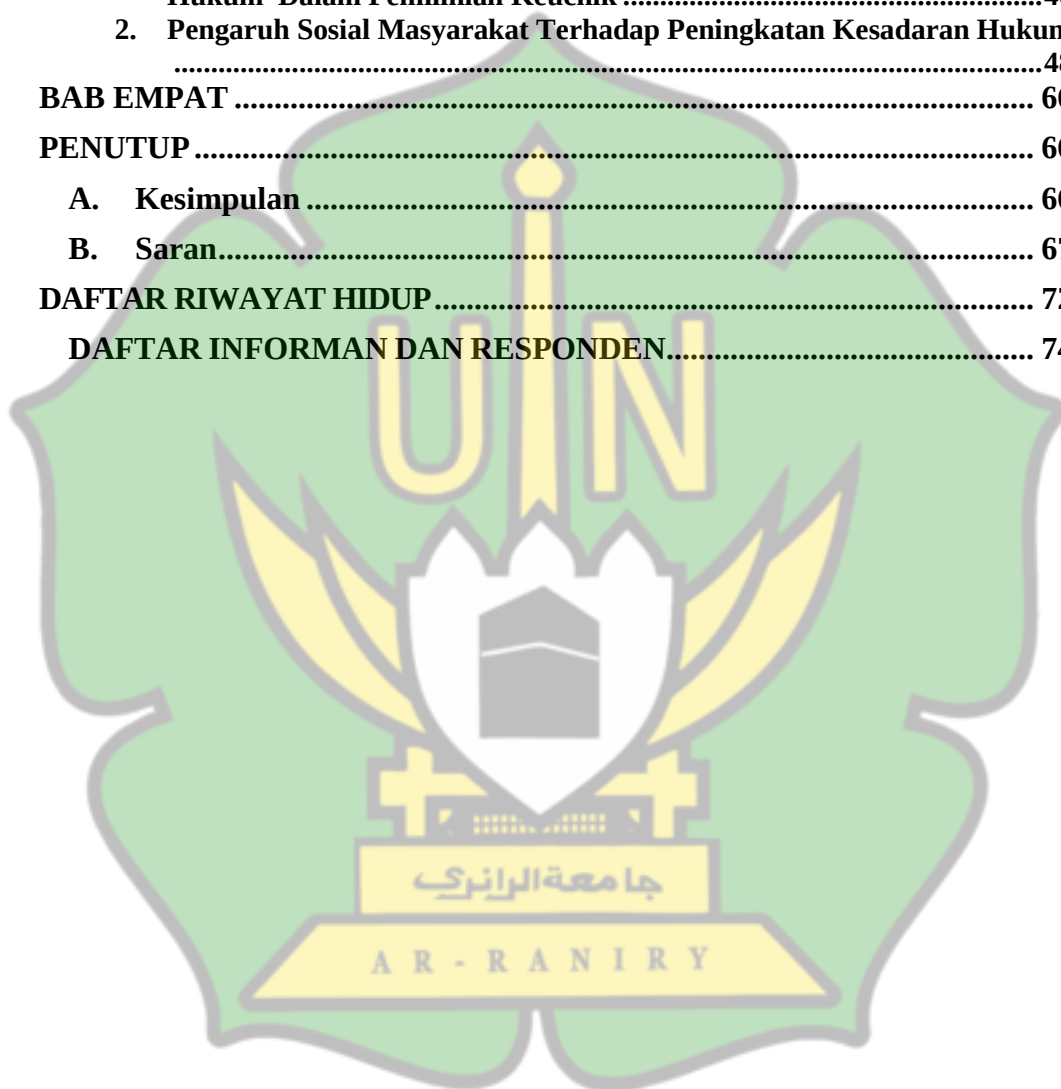
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Daftar Informan dan Resmponden
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan
Lampiran 4 :Foto Dokumentasi Dengan masyarakat Gampong
Rampah



DAFTAR ISI	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Sumber Data.....	11
c. Teknik Pengumpulan Data	12
d. Teknik Analisis Data.....	13
BAB DUA	15
LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Kesadaran Hukum	15
B. Bentuk Kesadaran Hukum.....	21
1. Pengetahuan Hukum	21
2. Pemahaman Hukum	22
3. Sikap Hukum.....	23
4. Perilaku Hukum.....	23
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (PEMILU).....	29
D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	32
1. Hukum Sebagai Simbol.....	32
2. Hukum Sebagai “ <i>Political Instrument</i> ”	33
E. Media Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat.....	35
BAB TIGA	40
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK PADA PEMILIHAN KEUCHIK	40

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah Terhadap Hak Pilih Dalam Pemilihan Keuchik Langsung Tahun 2025.....	44
1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemilihan Keuchik	46
2. Pengaruh Sosial Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum	48
BAB EMPAT	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai sebuah Negara, maka tidak terlepas dari sebuah pemerintahan didalamnya, seperti halnya Gampong sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada pemerintahan daerah, dimana di jelaskan bahwa Gampong adalah Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas terlihat bahwa Gampong bagian dari bentuk pemerintahan.

Dalam Islam, kepemimpinan diidentikkan dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah saw. wafat juga terkandung dalam perkataan "amir" (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal (Encep, 2004). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul di luar stuktur organisasi formal. Dengan demikian seorang pemimpin dapat muncul dari dalam organisasi atau karena ditunjuk secara formal (Encep, 2004).

Pemilihan kepala Gampong merupakan wujud nyata dari demokrasi di tingkat lokal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala Gampong menjadi indikator penting dari tingkat kesadaran hukum. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menaati, serta

melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan rendahnya partisipasi, kesadaran, maupun kurangnya pemahaman terhadap pentingnya proses pemilihan.

Gampong atau gampong merupakan wilayah Pemerintahan terkecil di bawah wilayah hukum kecamatan. Secara definitif, gampong ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dengan demikian, gampong memiliki hak yang diberi oleh negara berdasarkan hukum dapat mengatur kehidupan masyarakat, membuat kebijakan sesuai dengan sistem Pemerintahan Indonesia, di samping mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat tradisi tertentu yang diakui oleh negara.

Sebagai kesatuan masyarakat dan memiliki wilayah hukum, gampong memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bersifat khusus, praktis, bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari asas desentralisasi, yaitu pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah kedudukan berdasarkan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang Pemerintahan.² Untuk itu, gampong memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah hukum yang berada lebih tinggi dan luas, seperti kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong atau disebut dengan Tuhapeut atau nama lain. Sejalan dengan itu dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 294.

(NAD) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong juga menyebutkan bahwa “Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik yang merupakan pemimpin eksekutif dalam Pemerintahan Gampong yang dibantu oleh Sekretaris Gampong, Teungku Imum Meunasah beserta Perangkat Gampong Lainnya.

Ketentuan pemilihan tersebut dengan syarat seseorang yang layak dan patut menjadi kepala gampong telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan Daerah (Perda), di Aceh disebut dengan qanun, Istilah qanun berarti peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk menata yang betul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat.³ Salah satu qanun Aceh yang mengatur cara pemilihan dan syarat-syarat kepala gampong adalah Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Materi pasal yang disoroti di sini adalah kriteria kepala gampong/keuchik yang layak dan patut sesuai dengan ketentuan hukum qanun. Pasal 2 qanun tersebut menyatakan masa jabatan keuchik yaitu 6 tahun dan dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri hanya satu kali masa jabatan berikutnya:

Ayat (1): Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2): Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Ketentuan di atas menyebutkan keuchik/kepala gampong yang telah terpilih hanya boleh menjabat kembali dalam dua periode. Ini menunjukkan seseorang memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membangun gampong dan masyarakat dalam dua kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tentu terikat

³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

dan menjadi ideal hukum yang dicita-citakan oleh nilai hukum di Aceh. Sementara itu, qanun tersebut di atas juga mengatur kriteria dan syarat bakal calon keuchik ditetapkan pada Bab VI Pencalonan, Bagian Kesatu tentang “Persyaratan Bakal Calon Keuchik”, tepatnya Pasal 13 disebutkan bahwa bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;

- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik. Berdasarkan poin-poin di atas, kriteria dan syarat kepala gampong sesuai

Dengan terselenggaranya pemilihan Keuchik atau Kepala Gampong disebuah daerah, maka tak luput dari partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya sebagai warga desa. Namun demikian kurangnya pemahan dan edukasi akan hukum dikalangan masyarakat sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan tertentu. Demikian halnya dalam pemilihan keuchik, dengan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan keuchik sering kali menjadi tantangan bagi perangkat Gampong dan pemerintah.

Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Salah satu nilai yang ingin dicapai melalui hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti melakukan sesuatu dengan patuh dan taat pada aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

Selain tingkat pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi juga memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih melihat pemilihan kepala Gampong sebagai ajang bertanding mencari kekuasaan saja, bukan sebagai proses demokrasi yang berlandaskan hukum. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi yang sehat seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan sering kali tidak dihargai.

Contohnya seperti anggapan atau pemikiran masyarakat bahwa pekerjaan lebih penting daripada pemilihan. Sebagai warga yang seharusnya ikutserta dan antusias untuk memilih. Permasalahan dalam pemilihan kheuchik Gampong Rampah terjadi karena sebagian warga Gampong yang bekerja sebagai petani tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Mereka takut kalau meninggalkan pekerjaan akan mengalami kerugian. Mereka menganggap waktu yang dimiliki sangat berharga dan sudah digunakan sebaik mungkin untuk bertani. Mereka berharap ketika mengikuti pemilihan kepala desa, mereka bisa mendapat ganti rugi berupa biaya yang sesuai.

Berdasarkan hipotesis sementara dari hasil wawancara singkat dengan beberapa warga Gampong Rampah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan hak pilihnya disebabkan karena sebagian masyarakat ada yang kerja sebagai buruh pabrik di pabrik kopi di luar Daerah Seperti di Aceh Tengah dan lainnya sehingga besarnya biaya transportasi menyebabkan mereka lebih memilih untuk menabung uang yang ada daripada pulang hanya untuk memberikan hak suara. Dengan kata lain penyebab ini selain kurangnya edukasi, bisa dikatakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan hak pilihnya dalam pemilihan keuchik di Gampong rampah.

Kesadaran hukum dalam masyarakat harus ditanamkan sejak kecil di dalam keluarga, agar setiap orang dalam keluarga bisa belajar memahami hak dan tugasnya terhadap keluarga, menghormati hak orang lain di keluarga, serta menjalankan tugasnya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Jika bisa, ia

juga terbiasa mengembangkan kesadaran tersebut di lingkungan yang lebih luas, seperti masyarakat maupun negara.

Selain hal itu, ada masalah lain yaitu sebagian warga khususnya para pemuda Gampong Rampah bekerja sebagai tenaga kerja di luar Daerah seperti di aceh tengah dan Bener Meriah bekerja di kebun kopi maupun di pabrik kopi. Hal ini memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa. Jarak yang jauh menjadi hambatan bagi mereka untuk mengikuti pemilihan tersebut, sehingga ajang pemilihan tidak begitu dipedulikan. Uang yang mereka miliki lebih sering digunakan untuk menabung atau keperluan pribadi, bukan untuk biaya pulang ke Gampong agar bisa ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Selanjutnya, ada masalah lain yaitu sebagian masyarakat Gampong rampah belum paham betapa pentingnya pemilihan kepala desa. Mereka tidak tahu bahwa partisipasi dalam pemilihan tersebut menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, serta belum memahami siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Yang terakhir adalah sikap masyarakat yang cuek terhadap pemilihan, mereka menganggap berpolitik sebagai hal yang tidak penting, sehingga tidak ikut serta dalam pemilihan kepala Gampong karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak politik tersebut.

Berdasarkan poin-poin di atas, kriteria dan syarat calon Gampong sesuai dengan wilayah hukum Aceh yang notabene sebagai wilayah otonom berwenang menerapkan syariat Islam. Untuk itu, butir-butir yang ditetapkan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, persoalan dan isu yang hendak dianalisa dalam konteks penelitian ini adalah sejauh mana kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala Gampong terhadap kesejahteraan masyarakat selama 5 tahun kedepan. Khususnya masyarakat Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Masih ada ditemukan kurangnya partisipasi atau pola pikir masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan mengenai pemilihan *keuchik* sebagai kepala Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang berkaitan tentang **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Pilih Pada Pemilihan Keuchik (Penelitian pada Pemilihan Kechik Langsung di Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi fokus penulis dalam permasalahan diatas antara lain:

1. Bagaimana tingkat kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah terhadap Hak Pilih dalam pemilihan keuchik langsung tahun 2025.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Gampong Rampah dalam pemilihan Kepala Desa.
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Gampong Rampah dalam pemilihan Kepaa Desa.

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terkait tentang cara pemilihan dan pemberhentian kepala Gampong terbilang cukup banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda, studi undang-undang maupun studi lapangan atau kasus, namun demikian penulis ambil dengan pusat penelitian analisis yang mengacu pada analisis Siyasah Syar'iyah Tentang Perilaku Masyarakat Dalam Memilih *Keuchik* Menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dalam kontek penelitian di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. merupakan satu isu dan persoalan yang belum pernah diteliti, Ada beberapa penelitian yang relevan diantaranya :

Skripsi Ramadani mahasiswi program studi KePemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017 dengan judul

“Analisis Pemilihan Kepala Gampong Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Gampong Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Gampong Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan kepala Gampong di dukung oleh penduduk Gampong tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa.⁴

Jurnal Dikrurrahman, mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon dengan judul: “kesadaran hukum Masyarakat Gampong terhadap pemilihan kepala desa”. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran hukum masyarakat Gampong Kalimaro belum begitu responsif, terlihat dari keikutsertaan di dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa bahwa perangkat Gampong ataupun pemerintah Gampong belum bisa memberikan jaminan kepada masyarakat Gampong bagi mereka yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, karena ketika mereka meninggalkan pekerjaannya maka mereka meninggalkan pula pendapatan yang akan didapat oleh mereka. Masyarakat Gampong kalimaro juga masih belum mengerti dan memahami persoalan hukum seperti pemilihan kepala desa, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang.

Skripsi yang ditulis M. Ait Alasad, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, dengan judul: “Proses Pemilihan Keuchik Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom”.⁵ Hasil penelitian menunjukkan pemilihan keuchik di Kec. Teunom dilakukan secara rutin dan keuchik dipilih oleh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih langsung, masyarakat memilih pemimpin mereka yang dianggap mampu membawa aspirasi masyarakat dalam membangun gampongnya kejalan yang lebih baik, namun dalam pemilihan itu terdapat beberapa hambatan-hambatan

⁴ Ramadani ,*Analisis Pemilihan Kepala Gampong Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Gampong Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Gampong Tanjung Kabupaten Aceh Ramiang*

⁵M. Ait Alasad, *Proses Pemilihan Keuchik Di Kabupaten 2009 Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom*, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

yang terjadi dalam proses pemilihan keuchik di Kecamatan Teunom meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan pendidikan masyarakat, minimnya informasi, keterlambatan pembentukan penitia dan tidak adanya calon keuchik, jadi dalam pemillihan keuchik di Kecamatan Teunom belum sepenuhnya menjalankan asas-asas demokrasi dengan baik. Disarankan kepada panitia pemilihan keuchik supaya lebih bertanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dan kepada masyarakat supaya menyadari bahwa pemimpin di dalam gampong itu penting, karena dalam jangka lima tahun kedepan masyarakat akan membawa gampong kearah kehancuran jika masyarakat tidak teliti terhadap pilihannya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pada Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala Gampong di Gampong Rampah, kecamatan Serbajadi.
2. Untuk mengetahui Tindakan dan upaya apa yang telah dilakukan perangkat Gampong dalam menumbuhkan kesadaran hukum Masyarakat terhadap hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁶ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan basis *yuridis-empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹ Penelitian lapangan dimaksudkan yaitu meneliti tentang kesadaran hukum Masyarakat Gampong rampah terhadap pemilihan kepala desa.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer yang dimaksudkan adalah observasi, wawancara dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data primer ini juga merujuk pada Undang

⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan juga Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

- 2) Data skunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pemilihan kepala desa, prosedur dan syarat-syarat kepemimpinan desa.
- 3) Dokumentai, mengumpulkan dokumentasi berupa foto, vidio, peraturan, dan arsip desa

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.¹⁰ Kaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung terkait apa saja isu terkait pemilihan kepala desa, mencatat beberapa temuan yang menjadi fakta di lapangan. Langkah observasi ini dilakukan agar data dan gambaran awal penelitian menjadi tambahan data dari hasil wawancara.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 64

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹¹ Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹² Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹³

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk (tertulis, visual, audio, dll) untuk tujuan bukti dari perkataan, perbuatan dan Tindakan yang sesuai dengan dokumentasi tersebut. Dalam penelitian, ini berguna untuk bukti bahwa seorang peneliti tidak mengarang dalam melakukan suatu penelitian sehingga data yang didapat bisa dikatakan sah dan akurat.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih

¹¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

¹³ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen, Bandung*, Alfabeta, hlm. 384.

merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah rasa tahu atau nilai yang dimiliki seseorang tentang hukum yang sudah ada atau hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan erat dengan cara masyarakat menghargai, memahami, dan menjalankan aturan hukum. Menurut Achmad Ali (2002), kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, serta efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kualitas faktor-faktor tersebut, semakin tinggi pula kesadaran hukum Masyarakat. Ketika pemahaman tentang kesadaran hukum menyebar luas di lingkungan Masyarakat maka norma-norma yang diserap juga akan semakin tinggi. dengan demikian, Tingkat kepatuhan juga akan meningkat sehingga akan mengurangi potensi konflik dan pelanggaran yang terjadi.

Rahasia penegakan hukum dan keselarasan sosial adalah kesadaran hukum. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum seringkali mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam ketertiban sosial dan kemasyarakatan (Ali, 2009).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat.

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang ditentukan menurut hukum yang telah ditentukan. Pada saat yang sama efektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.

Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bertujuan agar semua orang tahu dan menghormati aturan serta norma yang berlaku. Dengan memahami hukum, masyarakat bisa menghindari masalah dan ketidakpastian yang terjadi karena tidak tahu atau tidak peduli pada hukum. Kesadaran hukum juga membantu orang memahami hak serta kewajiban mereka, sehingga dapat menciptakan kehidupan bersama yang lebih rukun dan damai.

Kesadaran hukum juga sangat penting dalam menentukan kebijakan publik. Saat Masyarakat secara luas memahami kebijakan dalam mengatur kehidupan sosial, mereka cenderung lebih mendukung dan bahkan ikut serta dalam pembentukan kebijakan atau aturan itu sendiri. Dengan demikian maka secara umum Masyarakat akan lebih patuh terhadap kebijakan yang telah dibentuk. Dengan adanya kesadaran hukum dalam Masyarakat, mereka juga akan lebih memahami secara berlahan mengenai pentingnya hak dan kewajiban mereka dalam proses keseimbangan kehidupan Masyarakat secara sosial, hukum, dan politik.

Dampak dari pentingnya kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat juga sangat berpengaruh pada banyak penegakan hukum maupun penegakan hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Khususnya dalam menentukan hak pilih pada

pemilihan kepada Gampong yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga Gampong untuk menentukan hak pilih pada hari yang telah ditentukan.

Pemilihan kepala Gampong adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Gampong dipilih secara langsung oleh masyarakat Gampong dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 periode. Ketentuan teknis mengenai pemilihan kepala Gampong diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Proses pemilihan kepala Gampong meliputi beberapa tahapan, yaitu: Pertama, Persiapan dalam artian mulai dari pembentukan panitia hingga sosialisasi ke Masyarakat perihal waktu dan tanggal pemilihan kepala desa. Kedua, Pencalonan dengan kata lain pada tahapan ini dilakukan penjangkaran bagi calon yang berminat dan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan penetapan calon dari hasil penjangkaran sebelumnya. Ketiga, dilakukan pemungutan suara. Keempat, dilakukan penghitungan suara setelah dinyatakan waktu pemilihan selesai dan yang, Kelima yaitu penetapan hasil dan pelantikan kepala Gampong yang terpilih.

Demi menumbuhkan kesadaran hukum dalam Masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan kepala desa, maka diperlukan keterlibatan pihak terkait dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala desa. Tentu untuk mencapai supaya kesadaran hukum itu tertanam dalam Masyarakat tidaklah mudah dan alami.¹⁴ Proses pembentukannya memerlukan pendidikan hukum yang berkelanjutan dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil.

¹⁴ Muhammad Fauzan Zein, "Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat," Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 71–75.

Dalam segi sosial, kesadaran hukum memainkan peran penting, terutama dalam kedisiplinan sosial dan hukum. Ketika setiap individu memahami hukum, maka terciptalah kesepakatan bersama tentang norma dan peraturan yang disepakati bersama dan harus diikuti oleh semua Masyarakat. Kesepakatan ini melahirkan suasana sosial yang harmonis dan damai sehingga menciptakan hubungan antar individu lebih baik. Disini dapat dipahami bahwa hukum bukan hanya perangkat aturan yang harus dipatuhi melainkan juga sebagai panutan jiwa moral yang mengarahkan tingkah laku dalam Masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum bisa memberi pemahaman bahwa hukum tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam menjalankan kehidupan sosial.

Kesadaran hukum dalam masyarakat yang tinggi bisa sangat mempengaruhi perilaku setiap individu agar lebih menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam berbagai perlakuan. Contohnya perilaku menghormati hak dan kebebasan setiap orang dan saling menghargai perbedaan baik dari pandangan maupun pendapat. Dengan adanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat bukan hanya semata aturan belaka, tapi juga bisa diintegrasikan kedalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dapat berperan penting dalam kestabilan sosial dalam menegakkan keadilan dan mengetahui akan fungsi nilai dari hak yang telah diberikan. Contohnya pentingnya memberikan hak pilih pada saat pemilihan kepala desa.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan, karena dapat membantu mencapai hasil yang optimal dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah telah mempercayakan peran masyarakat untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program yang dirancang, seperti yang terlihat dari partisipasi mereka dalam tahap perencanaan. Berbagai faktor, seperti kepemimpinan, komunikasi, usia, tingkat kekayaan, jenis

pekerjaan, serta tingkat pendidikan, memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan hak pilih pada saat pemilihan sangat mempengaruhi kepemimpinan sebuah Gampong 5 tahun kedepan bisa dikatakan sebuah kemajuan dalam hal kesadaran hukum. Dengan adanya pandangan yang mengedepankan nilai-nilai yang memberikan kemaslahatan bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Karena pada pemilihan masih kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan fungsi dan manfaat dari memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Kesadaran hukum yang tinggi sangat berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika setiap kalangan merasa perlakuan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, maka akan timbul rasa hormat akan institusi hukum dan memungkinkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan atau bahkan mereka ikut secara suka rela dalam melaporkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disekitarnya.

Kesadaran hukum warga masyarakat memengaruhi cara mereka hidup bersama, berbangsa, ber ekonomi, dan berpartisipasi di masyarakat. Kemajuan demokrasi bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan warga. Di tingkat negara, demokrasi terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu adalah cara rakyat menunjukkan kedaulatan mereka. Pemilu di Indonesia bertujuan untuk mendukung sistem demokrasi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum diselenggarakan agar cita-cita dan tujuan nasional seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai. Tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih

¹⁵ Derby Kanti Nirvana dkk, “Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019”, Journal of Consitutional Law 02, no 02, (2022): hal.90.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dilakukan sebagai bentuk penerapan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat seharusnya secara aktif turut serta dalam proses pemilihan umum. Namun, pelaksanaan pemilihan umum sering kali menghadapi hambatan yang sudah tertanam. Hal ini mulai dari tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan demokrasi yang masih rendah, hingga kebingungan dalam cara melakukan partisipasi melalui prosedur serta cara berpolitik yang sah, konstitusional, dan bermoral. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat.¹⁶

Masih banyak kalangan masyarakat yang tidak bisa baca tulis juga menjadi salah satu indikator kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriahkan ajang pesta demokrasi yang ada di Gampong rampah. Namun, sikap dan perilaku masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan politik terkadang membuat mereka jadi malas, tidak percaya, dan merasa benar sendiri. Hal ini berdampak pada semangat mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Akibatnya, banyak orang yang tidak ingin memilih dan juga tidak menghadiri acara-acara politik seperti kampanye. Fenomena ini sering terjadi di berbagai tempat, terutama pada saat pemilihan kepala Gampong. Kesadaran hukum adalah soal tentang bagaimana orang mengerti dan menjalani hukum sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Pentingnya kesadaran hukum ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih memahami aturan, sehingga masyarakat dapat menjunjung tinggi hukum sebagai cara mengamankan

¹⁶ Ibid: hal.89

kebutuhan mereka dan mendambakan ketaatan serta ketertiban dalam berperilaku. Peran dan fungsi dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat biasanya dilakukan oleh institusi-institusi sebagai bagian dari struktur sosial. Institusi ini membantu menjaga stabilitas, memberikan kerangka sosial yang mendukung kebutuhan masyarakat, serta memberikan norma-norma yang menjadi panduan perilaku.

B. Bentuk Kesadaran Hukum

Faktor Pemicu kesadaran hukum dapat berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap positif terhadap hukum, dan perilaku nyata yang sesuai dengan hukum, seperti patuh pada aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menghormati hak cipta, serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu, kesadaran ini juga tercermin dalam partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan ketaatan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto, 1982: 140).

1. Pengetahuan Hukum

Faktor pertama yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum itu sendiri. Peraturan hukum harus diberitahukan secara luas dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Setelah itu, informasi tersebut akan menyebar secara alami dan cepat diketahui oleh masyarakat. Namun, tidak semua orang yang melanggar aturan itu benar-benar melanggar hukum. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami dengan baik dan tidak mengetahui aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Menurut Ahmad Ubbe dalam bukunya *Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Studi tentang Pelembagaan Hukum Perkawinan tahun 1974)* (1988), pengetahuan mengenai adanya peraturan hukum adalah tanda bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat masih rendah.

Indikator kesadaran hukum di desa-Gampong pedesaan memengaruhi seberapa aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi partisipasinya dalam berbagai kegiatan pembangunan. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan pemahaman hukum, terutama pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Jika masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya, mereka akan lebih siap dan aktif dalam memantau serta mengelola proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat pedesaan, seperti melalui pendidikan hukum yang terus-menerus, sosialisasi hukum yang tepat, serta penyederhanaan aturan hukum.

Indikator yang sangat berpengaruh dari kesadaran hukum tersebut adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Demikian pula dengan aspek budaya masihlah merupakan faktor yang penting (Syaputra MYA dan Sihombing, ENAM, 2020:212).

2. Pemahaman Hukum

Faktor berikutnya yang memengaruhi kesadaran hukum adalah tingkat rasa hormat masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, kami juga percaya bahwa kepatuhan terhadap hukum terbentuk karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau akibat dari melanggar hukum.

Memahami hukum adalah tanda dari kesadaran hukum, yang berarti tidak hanya mengetahui bahwa hukum itu ada, tetapi juga mengerti isinya. Jika seseorang memahami hukum, maka ia bisa mengerti apa isi hukum tersebut, tujuannya, manfaatnya, serta akibat yang akan terjadi apabila melanggarnya. Pemahaman hukum tidak hanya merujuk pada hukum yang tertulis, tetapi juga pada hukum yang tidak tertulis, seperti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

3. Sikap Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (1977), sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Sikap hukum dihasilkan dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan indikator terpenting dari kesadaran hukum warga negara. Pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakat. Namun, dalam kasus banyak pelanggaran, hukum tidak berlaku atau tidak berpengaruh di masyarakat. Dengan demikian, perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum, yang dapat dibaca dari derajat ketaatan hukum warganya.

Pengetahuan hukum orang-orang biasanya didapat dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tingkat kesadaran hukum mereka bergantung pada banyaknya materi hukum yang mereka terima. Oleh karena itu, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami aturan hukum. Jika masyarakat hanya mengetahui bahwa ada suatu hukum, maka kesadaran hukum mereka masih rendah. Untuk itu, pemahaman tentang hukum yang berlaku perlu dijelaskan secara jelas dan dalam agar masyarakat benar-benar memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.¹⁷

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan

¹⁷ Azmiaty Zuliah dkk. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari" jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (1), Juni 2021

waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut:¹⁸

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan , penerapan, dan penganalisisan hukum

Di sini terlihat jelas bahwa hukum dalam masyarakat primitif sangat berpengaruh, bahkan bisa dikatakan merupakan wujud dari hukum yang dijalankan masyarakat tersebut. Lalu, ketika berkembang pemahaman scholastic yang menganggap hukum berasal dari perintah Tuhan (masa abad pertengahan), serta munculnya mazhab hukum alam modern (masa abad ke-18 dan ke-19), maka peran akal manusia, keberadaan, dan fungsi kesadaran sangat berkurang. Dalam hal ini, kesadaran hukum tidak lagi penting, yang lebih penting adalah perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastic) atau hasil pemikiran manusia yang disesuaikan dengan akal budi mereka (mazhab hukum alam modern).

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha

¹⁸ Munir Fuady. *"Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat"* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80

pembangunan. Sejak awal pemerinntahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut :¹⁹

1. Pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dann aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
3. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum.
4. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan.
5. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan.
6. Meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati hak dan kewajibannya.
7. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengann Undang-undang Dasar 1945.

Sebuah bangsa yang ingin menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha mengatur dan mengarahkan cara berperilaku

¹⁹ Esmi Warrasih, “*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*”, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005, hlm. 113

seluruh warga masyarakat sesuai dengan pola tertentu. Salah satu cara untuk mempermudah interaksi antar warga adalah dengan memberlakukan norma hukum tertentu. Melalui hukum tersebut, didefinisikan juga peran yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan serta beberapa hasil penelitian, terlihat adanya ketidaksesuaian antara harapan yang diinginkan oleh hukum dan cara berperilaku nyata warga masyarakat.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas tentang konsepsi kesadaran hukum, juga dipertanyakan apakah kesadaran hukum sama dengan perasaan hukum. J.J. Von Schmid (1965) memberikan ulasan tentang perasaan hukum, yaitu bahwa penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah.

Hukum harus sesuai dengan pemahaman hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti keinginan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum setiap orang. Maknanya sama, hanya saja kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan perasaan hukum dikaitkan dengan setiap individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan pengumpulan atau gambaran umum dari perasaan hukum setiap orang.²⁰

Masalah kesadaran hukum muncul ketika nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam aturan hukum adalah nilai-nilai yang baru. Hal ini adalah akibat logis dari

²⁰ Munir Fuady, Op.Cit., hlm.75

semakin luasnya peran hukum modern, yang tidak hanya sekadar mencatat pola-pola tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat. Justru hukum menjadi alat untuk menyampaikan kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan munculnya kondisi-kondisi baru yang bisa mengubah sesuatu yang sudah ada sebelumnya.²¹

Meskipun ada hal-hal baru dalam peraturan hukum, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai pemegang peran tetap menjalani perilaku sesuai dengan kesadaran hukumnya. Tujuan pembuat undang-undang tampaknya belum tercapai. Berbeda jika peraturan hukum itu hanya bertujuan memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat. Peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menyebabkan masalah dalam kesadaran hukum masyarakat, karena aspek ini sejak awal sudah terpadu dalam peraturan hukum itu sendiri.²²

Membentuk masyarakat yang peduli dan taat pada hukum adalah tujuan dari adanya norma-norma yang ingin menciptakan masyarakat yang adil. Hal ini akan membuat aspek-aspek budaya masyarakat berkembang, sehingga tercipta sistem masyarakat yang saling menghargai. Namun, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah hal yang mudah, tidak bisa hanya dengan membalik telapak tangan. Banyak upaya dan perencanaan harus dilakukan oleh para pendiri dan pemikir bangsa ini. Hukum bukan satu-satunya alat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Indonesia, yang merupakan negara yang sangat beragam, dalam menciptakan hukum positif tampaknya berbeda dengan negara-negara yang budayanya homogen. Oleh karena itu, sebelum membuat hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat, sangat penting untuk mengetahui secara menyeluruh tentang filsafat hukum agar dapat menciptakan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh semua kelompok, suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia.

²¹ Satjipto Rahardjo, *"Hukum dan Perubahan Sosial"*, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 144

²² Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 118

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu:

1. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*; seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.²³

Peran hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuannya adalah untuk memastikan kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada perbedaan antara cara-cara berperilaku atau tata krama yang berlaku dengan cara-cara berperilaku yang diinginkan oleh aturan hukum. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah berupa ketimpangan sosial, sehingga pada suatu saat bisa terjadi konflik dan ketegangan sosial yang jelas mengganggu proses perubahan masyarakat sesuai dengan arah yang diharapkan. Situasi seperti ini terjadi karena adanya hukum yang dibuat, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, tetapi karena kurangnya kesadaran akan hukum, maka masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan tersebut.

²³ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)”, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.

Hukum yang dibuat diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, meskipun perlu dipaksa. Namun, masyarakat kita belum sepenuhnya mengerti tujuan hukum tersebut, sehingga muncul rasa tidak sadar dan tidak taat terhadap hukum. Hukum adalah hasil dari kebudayaan yang dibuat dengan tujuan tertentu. Secara umum, manusia adalah makhluk yang memiliki budaya dan berpikir dengan menghargai kebudayaannya sendiri.

Masyarakat saat ini lebih terbuka untuk tidak mengikuti aturan hukum demi kepentingan diri sendiri karena mereka merasa hukum tidak lagi memiliki kekuatan yang bisa dipercaya. Di mana para pelaku penegakan hukum terkadang berpijak pada kepentingan pribadi, sehingga tidak lagi menjadi pihak yang adil dan profesional. Penegakan hukum terasa tidak adil dan memihak. Oleh karena itu, sikap setia pada kepentingan pribadi menjadi alasan utama mengapa masyarakat tidak mematuhi aturan hukum.

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD juga telah menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Nurkinan 2018). Hal ini berkaitan dengan demokrasi dan partisipasi politik terhadap legitimasi masyarakat terhadap pemerintahannya.

Proses penyelenggaraan pemilu semakin berkembang, dimulai dari pertimbangan hukum, kemudian berlanjut ketahapan peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan pengaturan pelaksanaa. tergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, karena dari partisipasi ini akan terlihat berapa besar masyarakat menaruh perhatiannya pada masalah negara. Meski demikian, partisipasi politik yang ditujukan oleh orang-orang yang sudah memiliki hak

pilih hingga meluaskannya kepada orang lain merupakan penentu utama hasil pemilu. Kualitas pemilu Muhaling (Yusrin and Salpina 2023).

Kesadaran hukum masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pengetahuan mengenai aturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, kita bisa mencegah tindakan korupsi, pelanggaran, dan praktik tidak etis yang merusak integritas pemilihan.

Pertama, kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Menurut Yusyanti, pemilih yang memahami hak-hak mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak suaranya. Hal ini penting karena partisipasi yang tinggi menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Ketika masyarakat memahami pentingnya suara mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pemilihan, yang pada akhirnya bisa menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan akuntabel.

Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjadi yang paling penting dalam menentukan pilihan saat pemilihan kepala daerah. Secara dasar, pemerintahan yang baik dijalankan oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan berfaedah bagi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa jika masyarakat memiliki hak untuk memilih secara selektif, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan politik yang bersih. Dalam proses pemilihan ini, terletak kuncinya apakah sistem demokrasi berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pemilihan umum, prinsip demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip Luber Jurdil, yaitu jujur, bebas, rahasia, dan adil. Karena itu, tindakan mengarahkan

pemilih agar memilih calon tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi cara mereka memahami hukum dan hak-hak mereka saat pemilu. Orang yang mempelajari hukum biasanya lebih mengerti proses pemilu. Dengan mengajarkan hukum di sekolah, masyarakat bisa lebih sadar akan hukum sejak kecil.²⁵ Ketika masyarakat terlibat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai anggota panitia penyelenggara, mereka mengalami langsung bagaimana proses pemilihan berjalan. Pengalaman ini membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu. Misalnya, partisipasi dalam pemilu sebelumnya bisa mengajarkan masyarakat tentang cara mengisi ballot, proses menghitung suara, serta bagaimana menangani pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Pengalaman positif dalam pemilu sebelumnya dapat meningkatkan semangat individu untuk ikut serta dalam pemilu mendatang. Mereka yang lebih memahami hukum cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan hak pilih mereka dan berperan dalam proses demokrasi. Hal ini membentuk lingkaran positif, di mana partisipasi yang lebih tinggi memperkuat pemahaman hukum, dan pemahaman hukum yang lebih baik menggerakkan partisipasi yang lebih tinggi lagi.

Selain itu, kesadaran hukum juga berperan dalam mencegah praktik politik uang dan korupsi. Ubwarin mencatat bahwa banyak kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi setelah menjabat, yang menunjukkan bahwa Pilkada sering kali menjadi ajang untuk praktik-praktik tidak etis.²⁶

²⁴ Panjaitan, M. (2013). *“Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum. Jakarta: Permata Aksara”*. Seran, A. (2016). *Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu*. Respons, 21(1), 29–49.

²⁵ Rahardjo, S. (2018). *“Pendidikan Hukum untuk Masyarakat”*. Surabaya: Bina Ilmu.

²⁶ Ubwarin Erwin, *“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah.”*

D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan fungsi hukum menjadi 2 yaitu:

1. Hukum Sebagai Simbol

Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan penjelasan tentang peristiwa tertentu yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat, sehingga memudahkan baik para pelaksananya maupun masyarakat dalam memahami makna suatu peristiwa.

Roscoe Pound, yang merupakan pionir dari aliran sosial hukum, berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu pranata sosial. Selanjutnya, Roscou Pound berpendapat bahwa hukum merupakan alat *social engineering*, yang berarti hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat.²⁷

Fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu dalam berkomunikasi antara pelaku hukum dengan masyarakat, serta memudahkan proses penyosialisasian hukum. Dengan menggunakan simbol, aturan hukum bisa disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ini adalah langkah penting yang memberi kesan bahwa semua orang sudah mengetahui aturan tersebut secara final. Simbol juga mencakup berbagai proses yang meminta setiap orang mampu menjelaskan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu kalimat yang singkat dan mudah dipahami.²⁸

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.

²⁷ Esmi Warasih, “*pranata hukum sebuah telaah sosiologis*”,suryandaru utama, (semarang 2005)

²⁸ Fitri wahyuni dkk, “*Kesadaran Hukum Pada Perempuan Dalam Pemilihan Kepada Gampong Di Indragiri Hilir*” , (Universitas Islam Indragiri, 2022)

- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

Selanjutnya, fungsi hukum sebagai simbol, menurut L.B. Curzon (dalam Achmad Ali), menyatakan bahwa simbolis berarti : *“involes the process whereby persons consider in simpleterm the social relationships and other phenomena arising from theri interaction...”* Dengan kata lain, simbolis ini mencakup berbagai proses di mana seseorang menerjemahkan, menggambarkan, atau memahami sesuatu dalam bentuk yang mudah dipahami tentang hubungan sosial serta fenomena lain yang timbul dari interaksi dengan orang lain. Contohnya dalam hukum, seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki, secara ilegal, maka dalam hukum pidana tindakan tersebut disimbolkan sebagai tindakan pencurian yang seharusnya dihukum.²⁹

2. Hukum Sebagai “Political Instrument”

Fungsi hukum sebagai alat politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mempercepat pelaksanaan kekuasaan negara. Dilihat dari fungsi tersebut, terlihat bahwa hukum tertulis ada karena proses yang dijalani secara prosedural. Dalam kenyataannya, hukum dan politik tidak bisa dipisahkan, karena hukum sebagai aturan tertulis merupakan bentuk pesan politik. Namun, setelah hukum tersebut diterbitkan dan berlaku, tidak boleh lagi dimanipulasi.

Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum (hukum tertulis) sebagai alat politik merupakan hal yang universal. Apalagi dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum adalah sangat besar. Begitupun dalam sistem hukum kita

²⁹ Eman Sulaiman, “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)” Jurnal Hukum Diktum 3, No.1 (Januari 2013): 102-103.

di Indonesia undang-undang adalah produk bersama antara dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah. Kenyataan ini tidak mungkin disangkal betapa para-para elit politiklah yang memproduksi undang-undang (hukum tertulis).³⁰ Hukum tidak muncul begitu saja dari ruang kosong sosial, melainkan hasil dari kompromi politik. Karena itu, hukum menjadi salah satu alat yang digunakan dalam kepentingan politik. Jika hukum dan politik saling bertentangan, maka hukum pasti akan tertinggal. Fakta politik yang mengganggu hukum menunjukkan bahwa hukum adalah produk dari politik.

3. Hukum Sebagai A Toolof Social Control (Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendalian Sosial).

Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mem-pertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo,tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain,yaitu denga tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.³¹

Alat sosial controlmenjadi bagian kemasyarakat maupun dilusrnya perwujudan dari sosial control ialah:³²

1. Pemindanaan berupa larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan penderitaan bagi pelanggarnya

³⁰ Ibid. Hal.102

³¹ Sulaiman, E. “*HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 11, no. 1, Jan. 2013.

³² Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, and Cecep Sujapar. “*Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum*”. Jurnal, Vol. 6, no. 2, (Desember 2022)

2. Kompensasi standar, adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memproses ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi oleh pihak lawan, sifatnya akusator
3. Terapi atau konsiliasi, bersifat reimidat artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Dengan cara masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikan secara kompromisistis ataupun mengundang pihak ketiga.

Dengan adanya norma-norma tersebut, setiap masyarakat akan dilakukan sosial control atau pengendalian sosial. Jika perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis dan perundang-undangan, yaitu keputusan penguasa yang bersifat resmi, tertulis, dan mengikat secara umum. Sosial control formal berarti norma-norma yang tertulis tersebut berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang resmi. Sementara sosial control informal dilakukan melalui pendidikan, agama, seminar, dan penyebaran pemahaman hukum.

E. Media Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat

Hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu *"blue print of behaviour"* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum adalah refleksi atau merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan (Sudikno Mertokusumo:2008).

Dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat tentu bukanlah perkara yang mudah. Dimulai dari kurangnya pendidikan hingga karakter

masyarakat terhadap kesadaran hukum tentu merupakan persoalan yang sangat kompleks sehingga harus memiliki langkah-langkah yang menarik dan cara yang jitu untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Misalnya melalui pendidikan formal dan non formal serta menyebarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan hukum, menciptakan layanan publik yang tersrtuktur dalam lembaga pemerintahan sehingga menjadi cerminan bagi masyarakat, kerjasama lintas instansi pemerintahan dan swasta dalam membuat program kesadaran hukum dalam masyarakat, dan lain sebagainya.³³

Dalam melaksanakan pemilihan, masyarakat merupakan unsur utama dalam menentukan siapa yang akan dipilih baik dalam pemilu maupun pilkada. Sebelum melakukan pemilihan tentu agar tidak mengurangi kepedulian masyarakat terhadap pemilihan, maka perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya memiliki kesadaran dalam menentukan pilihan baik secara formal baik dengan media lain sebagainya.

Dengan terjalinnya kerja sama dari berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, maka akan tercapai berbagai macam ide yang akan terwujud.

1. Literasi dalam bentuk perlombaan

Untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap mematuhi hukum tidak melulu harus menggunakan cara yang mengekang atau menekan. Pemerintah bisa saja melakukan perlombaan yang berisikan tentang pentingnya akan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melakukan perlombaan pameran dengan mengundang setiap sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum dengan ide se kreatif mungkin dan memberikan hadiah bagi yang paling kreatif, paling banyak dikunjungi dan lain sebagainya.

³³ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006.

2. Literasi berbasis Webinar

Dengan mengadakan seminar online juga sangat bisa membantu masyarakat luas dalam perluasan penyebaran mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan media sosial tidak membatasi pemerintah atau instansi terkait dalam menyebarkan tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat maupun bermedia sosial.

3. Sosialisasi ke instansi pendidikan

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi (Sudikno Mertokusumo:2008).

Beberapa hal penting yang ditanamkan dalam dunia pendidikan adalah: (1) Diwajibkan untuk mengenalkan bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, apa saja hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap orang harus tahu tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. (2) Ditekankan pentingnya mengikuti, melaksanakan, menjaga, dan mempertahankan hukum. (3) Dijelaskan lebih jauh bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, kita tidak boleh melanggar hukum dan harus mematuhi kewajiban yang ada, serta menyadari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (4) Ditegaskan bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain dan harus berhati-hati dalam berperilaku di tengah masyarakat terhadap orang lain. (5) Perlu ditekankan lebih dalam lagi mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, struktur pemerintahan negara, Pancasila, Undang-undang Dasar, serta pasal-pasal penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (6)

Dijelaskan bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum. (7) Dibuat berbagai aturan di sekolah yang wajib diikuti. (8) Setiap orang yang melanggar aturan harus diberi sanksi dengan pengawasan dari guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap aturan sekolah.

4. Sosialisasi dalam bentuk media atau gambar

Dalam prosesnya, pembuatan gambar seperti memasang papan informasi di setiap jalan yang harus di patuhi agar masyarakat luas bisa mengetahui fungsi dan seperti apa pentingnya kesadaran hukum misalnya seperti menulis aturan mengenai ternak yang tidak dijaga atau hukuman ternak yang masuk ke perkebunan warga. Dengan adanya informasi yang sedemikian rupa maka masyarakat akan lebih teredukasi akan pentingnya mengurung hewan ternak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat membantu dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Kerja sama antara instansi pemerintahan dengan pihak kampus dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum

6. Memberikan pendidikan Hukum sejak SD

Indonesia sudah saatnya memberikan pendidikan hukum kedalam proses pembelajaran sejak dibangku sekolah dasar. Hal ini guna menerapkan apa itu tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak akan lebih cepat mencerna dan mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari atau bahkan secara tidak langsung menyebarkan pengajaran yang saling mengingatkan kesesama murid mengenai kewajiban dan kesadaran akan menaati sebuah aturan tertentu.

7. Memberikan visi ke setiap kepala Gampong agar bisa menciptakan Gampong sadar hukum

Kondisi Gampong sadar hukum yang diharapkan sebagai hasil dari adanya berbagai program penyuluhan hukum bagi warfa masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa hukum itu merupakan pelindung bagi kepentingan manusia.
2. Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat
3. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat
4. Meningkatnya sikap hukum masyarakat
5. Meningkatnya ketaatan atau perilaku hukum masyarakat
6. Meningkatnya sikap toleransi dikalangan masyarakat
7. Menurunnya tindakan atau perbuatan melanggar hukum secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat.
8. Terciptanya pelayanan publik yang baik dan profesional
9. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah
10. Masyarakat sangat percaya terhadap struktur hukum
11. Terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

Adapun tolak ukur keberhasilan Gampong sadar hukum yang diharapkan yang berdasar pada kondisi yang diharapkan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas nasional secara umum.
2. Terciptanya tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketertiban masyarakat.
3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat tinggi
4. Kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
5. Tingkat perekonomian masyarakat meningkat dan merata.

BAB TIGA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEUCHIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Rampah merupakan salah satu dari 17 Gampong yang ada di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh timur. Gampong rampah terletak pada 4°29'42.000"N, 97°27'46.800"E dengan luas wilayah 175.00 KM².³⁴ Gampong Rampah, yang berlokasi di Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, merupakan sebuah entitas sosial-ekonomi yang memiliki karakteristik unik dan kompleks. Kawasan ini dihuni oleh komunitas yang mayoritas menggantungkan penghidupannya pada sistem pertanian tradisional, dengan berbagai fokus dibidang pertanian terutama pada penanaman padi sawah, jagung, cabai, dan pinang yang telah menjadi bagian dalam struktur kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Lanskap sosial-ekonomi Gampong Rampah mencerminkan interaksi yang dinamis antara manusia dan lingkungan, di maa praktik-praktik agraris kuno berpadu dengan upaya adaptasi terhadap tuntutan modernitas.³⁵

Gampong rampah berbatasan dengan Gampong mesir di sebelah utara dan barat jering, sedangkan di arah Selatan berbatasan dengan Gampong jering dan di arah timur berbatasan langsung dengan hutan leuser. Masyarakat Gampong rampah 90% etnis gayo dan 10% orang aceh, jawa dan lainnya. Populasi masyarakat Gampong Rampah memiliki 170 keluarga dengan 556 jiwa 277 perempuan dan 279 laki-laki yang 100% penganut agama Islam Ahli sunnah wal jama'ah.³⁶

Tofografi wilayah Gampong rampah dikategorikan sebagai wilayah Gampong yang berada di lereng/puncak. Jarak antara Gampong Rampah menuju

³⁴ Diakses melalui: https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=4.495_N_97.463_E_globe 30/12/2025

³⁵ Suwasah, dkk : “Manfaat kesehatan gula aren : pengalaman KKN Gampong Rampah” Vol. 1 No. 1. 2024.

³⁶ BPS Aceh timur, “Kecamatan Serbajadi dalam Angka” tahun 202.

ibu kota kabupaten sejauh 126 KM dan jarak ke Ibukota provinsi sejauh 493 KM.

Adapun jenis penggunaan tanah di Gampong rampah dengan total 288 hektare yang dibagi menjadi beberapa kategori penggunaan sebagai berikut:

Tanah Sawah	Tanah ladang	Tanah Tambak	Tanah perkebunan
100	90	2	96

Sumber data: Data BPS Aceh timur tahun 2025

Gampong rampah juga menyajikan panorama kehidupan pedesaan yang kaya akan tradisi, di mana kearifan lokal dan pengetahuan turun-temurun masih memainkan peran signifikan dalam membentuk pola perilaku dan keputusan masyarakat. Kondisi demografis Gampong Rampah menampilkan struktur masyarakat yang beragam, dengan variasi usia, gender, dan latar belakang pendidikan yang menciptakan tapestri sosial yang kompleks.³⁷

Gampong Rampah memiliki 3 dusunu diantaranya Dusun Cane, Dusun Mulia Indah, Dusun Badak Lon. Dan Gampong Rampah terletak Pada ketinggian 800-1800 m² diatas permukaan laut.

Kategori Gampong yang ada di Kecamatan Serbajadi rata rata-rata bestatus sebagai Gampong swadaya, swakarya dan swasembada. Diartikan sebagai berikut :

1. Gampong Swadaya

Gampong Swadaya (gampong pedalaman) yaitu gampong yang kekurangan sumber daya manusia dan tenaga kerja di samping itu juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah Pedalaman dan daerah terisolir, yang taraf berkehidupan di bawah kemiskinan (miskin) serta tidak memiliki sarana dan prasarana

³⁷ Ibid.

penunjang yang mencukupi.

2. Gampong Swakarya

Gampong Swakarya adalah gampong adanya peningkatan perkembangan yaitu gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber Daya Manusia dan keuangan atau dana. Gampong swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong. Masyarakat pegampongan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Gampong Swasembada

Gampong Swasembada yaitu gampong yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik gampong secara maksimal.

Terkait dengan keadaan desa, Gampong rampah merupakan Gampong yang tergolong Gampong Swakarya, yaitu adalah gampong adanya peningkatan perkembangan yaitu gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber Daya Manusia dan keuangan atau dana. Gampong swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong. Masyarakat pedesaan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.³⁸

Masyarakat Gampong rampah sebagian besar bekerja sebagai petani dimana kondisi ini sesuai dengan lokasi topografi Gampong rampah yang berada di lereng/puncak. Dalam hal pertanian, masyarakat Rampah lebih

³⁸ T Idul Adha, “*pemilihan kepala Gampong menurut qanun no 4 tahun 2009*” (Banda Aceh, 2019)

banyak berfokus pada sawah dengan persentase 80% warganya menggarap sawah. Penanaman padi sawah ini sudah dianggap sebagai sumber penghidupan karena sebagian besar masyarakat menanam padi sawah untuk dikonsumsi sendiri. Adapun yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat rampah ialah dengan memanen buah pinang dan menanam nilam, buah pinang dan nilam menjadi sumber pendapatan utama masyarakat saat ini karena cara cara panen dan penjualan yang tergolong mudah menjadikan pinang menjadi sumber penghasilan utama. Namun ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, Karyawan kantoran dan lainnya.³⁹

Adapun kalangan pemuda, pemuda Gampong rampah lebih dominan merantau keluar untuk mencari kerja di luar daerah seperti menjadi buruh pabrik di pabrik kopi di aceh tengah. Meski demikian ada juga terdapat dilapangan bahawa masyarakat menanam jagung dan nilam sebagai mata pencaharian tambahan selain sawah. Dalam segi pendidikan, Gampong rampah tercatat memiliki 1 Taman Kanak-kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar (SD). Jika kita berbicara dari segi potensial, Gampong Rampah sangat memiliki potensial untuk dijadikan Gampong wisata dikarenakan Rampah memiliki alam yang sangat asri dan memiliki sungai yang sangat jernih bahkan bisa didirikan BUMD air kemasan yang sangat mendukung dengan kondisi air sungai yang secara langsung berasal dari pegunungan setempat. Namun demikian, dengan status Gampong rampah sebagai Gampong Swakarya membuktikan bahwa Gampong ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah supaya bisa menjadi lebih maju dan menaikkan statusnya menjadi Gampong swasembada yang mandiri atau bahkan Gampong wisata yang sangat

³⁹ Wawancara dengan Santun S,T Operator Gampong Rampah Pada Tanggal 5 November 2025.

bisamembantu masyarakat dari segi ekonomi.⁴⁰

B. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah Terhadap Hak Pilih Dalam Pemilihan Keuchik Langsung Tahun 2025

Kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya hukum. Dianggap sebagai bagian, karena selama ini banyak orang yang mengira budaya hukum hanya mencakup kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal, budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum para pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditekankan karena pihak yang seharusnya paling mengerti hukum dan wajib menerapkannya justru sering melanggar hukum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari pihak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat masih sangat rendah.

Hasil dari wawancara dengan Suhada selaku Sekretaris Gampong Rampah Menyatakan bahwa *“pada dasarnya pemilihan keuchik ini sangatlah penting bagi masyarakat dan seharusnya masyarakat menyadari akan pentingnya hal ini karena arah kapal yang akan berlayar selama 5 tahun lebih kedepan ditentukan dari pencoblosan nanti. Jika hal ini tidak disadari oleh masyarakat maka jangan salahkan jika nanti yang terpilih bukan orang yang menurut kita tidak sesuai dengan kepemimpinan yang kita masing-masing mau”*.⁴¹ Dari penjelasan Informan diatas dapat kita serap bahwa memang selaku Pemerintah Gampong melalui panitia pemilihan sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat baik secara lisan dan tertulis melalui pengumuman-pengumuman yang disebar di beberapa titik keramaian untuk mengingatkan masyarakat akan penting pemilihan ini.

Untuk kita ketahui bersama, pemilihan di Gampong Rampah dilakukan pada Tanggal 1 November 2025. Dalam pesta demokrasi itu, terdapat dua

⁴⁰ Wawancara dengan rahmatsyah bendahara/kasi keuangan Gampong rampah, tanggal 30 oktober 2025.

⁴¹ Wawancara dengan suhada, Sekretaris Gampong Rampah Pada tanggal 28 Oktober 2025.

paslon yang memeberanikan diri untuk mendaftar. Hal ini selaras dengan hasil pembicaraan dengan saudara kasim ali selaku panitia pelaksana yang disini bertindak sebagai informan sekaligus responden. Saudara kasim menyampaikan bahwa pada awalnya tidak ada yang mendaftar bukan berarti tidak ada keinginan akan tetapi dari berita yang beredar bahwa para bakal calon saling melihat siapa yang akan menjadi lawan politik mereka hingga akhir kami dari pihak panitia harus perpanjang masa pendaftaran sampai 7 hari lagi dan melakukan sosialisasi kemasyarakat lagi baru secara bertahap mereka mendaftarkan diri ke panitia.⁴² Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan di Gampong rampah bukan dilatar belakangi keinginan untuk merubah atau membangun Gampong akan tetapi berdasarkan keluarga besar atau latar belakang keluarga yang sehingga besarnya latar belakang keluarga sangat menentukan dalam pemilihan keuchik di Gampong Rampah.

Sehubungan dengan itu, setelah wawancara dengan bapak subandri selaku masyarakat Gampong Rampah yang disini sebagai responden ketika ditanyai mengenai tanggapan beliau terhadap pemilihan ini, beliau menyampaikan bahwa *“sepertinya akan sedikit susah jika masyarakat harus meninggalkan pekerjaan mereka di kebun dan diluar daerah untuk pulang hanya karena pemilihan sehari ini. Jika dikalikan berapa ongkos yang diperlukan untuk pulang pergi luar daerah hanya untuk 1 hari pemilihan sedangkan siapapun yang menjadi pemimpin kami tetap pada pekerjaan kami tidak akan ada perubahan dalam hal pendapatan”*.⁴³ Pernyataan ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh saudara saratuah yang berada di sigli pada saat wawancara via telpon, dia beralasan bahwa kerja lebih utama dari pemilihan karena jarak tempuh yang terlalu jauh jugak tidak memungkinkan untuk pulang. Juga izin cuti yang di berikan bos juga tidak lebih dari 2 hari hal ini

⁴² Wawancara dengan Kasim Ali PPG Gampong Rampah pada tanggal 4 November 2025

⁴³ Wawancara dengan subandri, masyarakat Gampong rampah pada tanggal 28 oktober 2025

sangat tidak memungkinkan untuk pulang menghadiri pemilihan.⁴⁴

Dengan tanggapan dari beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketertarikan dan kesadaran untuk menghadiri pemilihan keuchik di Gampong Rampah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan keuchik untuk keberlangsungan pemerintahan Gampong selama satu periode kedepan.

Pemilihan kepala Gampong merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan Gampong dengan memberikan hak sepenuhnya.⁴⁵ Juga tertuang dalam teori hukum yaitu bahwa usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum.⁴⁶

Dalam menapaki tentang kesadaran hukum masyarakat Gampong Rampah dalam pemilihan keuchik langsung pada tahun 2025. Penulis mencoba memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi baik buruknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan keuchik langsung.

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemilihan Keuchik

Partisipasi politik adalah hasil dari sosialisasi politik, dan sekaligus mempengaruhi proses sosialisasi politik itu sendiri. Partisipasi politik merupakan upaya yang terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan turut serta dalam memengaruhi pengambilan kebijakan umum.

Pernyataan diatas senada dengan hasil wawancara bersama suhada

⁴⁴ Wawancara dengan saratuah, Pegawai swasta pada tanggal 30 Oktober 2025 via Telepon.

⁴⁵ Firmadi, dkk. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Gampong Tahun 2019 (Studi di Gampong Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, op.cit., h. 137

Sekretaris Gampong Rampah yang disini sebagai informan pada saat ditanyai mengenai Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat pada saat pemilihan. Beliau menyampaikan bahwa *“pada hakikatnya dimana ketika masyarakat memberikan hak suaranya sesuai dengan yang telah di tetapkan yaitu tidak golput maka suara mereka akan berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah Gampong kedepannya dan mereka tentu memiliki hak karena sudah menyumbangkan suaranya untuk memilih”*.⁴⁷

Namun setelah penulis amati pada saat pemilihan dilapangan dari total 377 Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sebanyak 70 suara yang tidak terpakai dan bahkan terdapat 4 surat yang tidak sah. Dengan ini bisa dikatakan pengaruh masyarakat ke masyarakat sangat penting dalam penerapan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, ketika penulis melakukan wawancara dengan Supardin selaku pemuda yang disini sebagai responden mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat pada saat pemilihan. Dia menegaskan bahwa *“memang pengaruh dari sesama masyarakat juga sangat berpengaruh karena mungkin ada sebagian yang memang sudah sadar akan pentingnya moment pemilihan keuchik ini namun karena ada orang sekitar baik itu kawan membantah dengan alasan buang-buang tenaga dan uang sedangkan menang kalah tidak ada pengaruhnya bagi pekerjaan kita”*.⁴⁸

Pernyataan diatas merupakan salah satu tantangan besar bagi pemerintah dan panitia penyelenggara dalam mengatasinya karena faktor tersebut sangat sering terjadi dikalangan pemuda khususnya yang memang belum pernah memilih sehingga menganggap remeh kegiatan pemilihan yang diadakan 5 (lima) tahun sekali.

⁴⁷ Wawancara Dengan Suhada, Sekretaris Gampong Rampah Pada Tanggal 28 Oktober 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan supardin, pemuda Gampong rampah pada tanggal 4 november 2025.

2. Pengaruh Sosial Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam pandangan Satjipto hukum itu dapat dilihat sebagai institusi sosial. Artinya, dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial, maka kita akan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat.⁴⁹

Dalam hal ini, kehadiran hukum sebagai institusi sosial memang sangat membantuk dalam merangkul masyarakat hingga masyarakat merasakan dampak positif dari kehadiran hukum itu sendiri bagi keberlangsungan kehidupan bersosial. Dengan demikian, maka kesadaran hukum dalam diri masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya karena para masyarakat merasakan kehangatan Hukum bagi kedamaian hidup bertetangga dan bersosial.

Ketika penulis wawancara dengan Ramayana yang merupakan Tuhapeut Gampong Rampah dan disini berstatus sebagai informan, ketika ditanyai mengenai cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih antusias dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan keuchik. Beliau berpendapat bahwa salah satu yang menurutnya paling masuk akal masyarakat ialah menggunakan pendekatan sosial *“jika cara orang berpendidikan dimasukkan dalam menumbuhkan kesadaran Hukum dikalangan masyarakat Gampong Rampah terkhusus dalam pemilihan ini maka yang paling ampuh adalah menggunakan emosional atau kedekatan sosial”*.⁵⁰ menurut beliau *“pendekatan sosial yang melibatkan perasaan lebih mudah dipahami oleh masyarakat sehingga secara masyarakat*

⁴⁹ Sutjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*” Cet. VI (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006)

⁵⁰ Wawancara dengan Ramayana, Tuhapeut Gampong Rampah Pada, Tanggal 5 November 2025

*merasakan langsung kehangatan hukum karena sudah ditebar sehingga wangi parfum itu akan semerbak walau bercampur dengan kotoran imbuhnya”.*⁵¹

Hasil dari wawancara penulis dengan Ramayana menyerapi bahwa terkadang untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat bukan hanya sekedar menyalahkan latar belakang pendidikan masyarakat melainkan lebih selektif dalam menentukan metode untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat juga suatu yang harus diperhatikan karena senada dengan pernyataan sutjipto diatas dimana hukum sebagai institusi sosial bukan semata hanya sistem hukum semata melainkan memperhatikan kondisi masyarakat sehingga hukum sebagai institusi sosial benar-benar menempatkan dirinya dalam memperhatikan masyarakatnya.

Pada Dasarnya kepentingan masyarakatlah yang menjadi inti dari Hukum itu sendiri. Adapun kepentingan dari masyarakat itu sendiri menurut *jhering* terdiri dari 4 (empat kepentingan) yaitu yang berdifat egoistis dan yang bersifat moral. Yang bersifat egoistis adalah pahala dan manfaat. Ini biasanya didominasi motif-motif ekonomi. Sedangkan yang moralitas adalah ke-wajiban dan cinta. Jadi, hukum bertugas menata secara seimbang dan serasi antarkepentingan-kepentingan tersebut.⁵²

Pengaruh sosial dalam meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat merupakan faktor yang sangat istimewa dikarenakan ketika sekelompok masyarakat tinggal yang lingkungannya memang mendukung akan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sekitar maka akan berdampak positif. Namun demikian halnya jika sekelompok masyarakat tinbggal dilingkungan yang memang tidak mengedepan kan kesadaran hukum dalam hal apapun, makan ini bisa menjadi dalang dalam terhambatnya

⁵¹ Ibid.

⁵² Soetadyo Wingnyosubroto, “ *Hukum dan Masyarakat (perkembangan dalam masyarakat, sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum)*” (Malang, Bayu Media Publishing, 2007)

peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam kelompok tersebut. Inilah yang penulis lihat secara langsung yang terjadi di kalangan Masyarakat Gampong Rampah. Pada saat melakukan sosialisasi oleh pemerintah Gampong dan penitia pelaksana, masyarakat banyak yang tidak hadir sehingga hal ini tidak tersampaikan dengan merata.

Helvi Candra yang merupakan Pemuda Gampong Rampah yang disini berstatus sebagai responden menegaskan bahwa *“ketika kita yang menghadiri acara sosialisasi tersebut bertemu dengan warga yang tidak hadir dan mencoba untuk menyampaikan isi dari sosialisasi yang diadakan dengan maksud supaya saling tahu mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam pemilihan keuchik di Gampong rampah, mereka secara terang-terangan membelokkan pembicaraan ke arah lain sehingga kita mengerti bahwa dia tidak ingin mendengarkan isi dari sosialisasi ini sedikitpun”*.⁵³

pernyataan diatas menegaskan bahwa memang kehidupan sosial bisa menjadi pedang dua mata dalam hal penerapan kesadaran hukum dalam masyarakat Gampong Rampah.

Secara umum, banyak orang mengatakan bahwa jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Namun, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka kepatuhan terhadap aturan juga akan rendah. Kesadaran hukum di masyarakat tidak bisa dipaksa oleh siapa pun. Ini harus muncul dari rasa sadar di dalam diri seseorang bahwa hukum penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika rasa sadar tersebut tidak muncul, bisa jadi karena berbagai hal tertentu. Misalnya, karena kurang tahu, tidak peduli, tidak patuh, dan sebagainya.⁵⁴

Kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya

⁵³ Wawancara dengan Helvi Candra, pemuda Gampong Rampah pada tanggal 30 Oktober 2025

⁵⁴ Suryanto, Dede. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum." *Belom Bahadat* 13.1 (2023): 88-89.

sebagai berikut:

1. Pendidikan, umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak mengerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum, namun tidak berarti masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan/kepatuhan hukum, banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum.
2. Kemampuan masyarakat dalam segi materi, umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana/miskin meskipun pendidikannya rendah dan menengah (bukan berarti ia mengetahui hukum) tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus / peristiwa pidana.
3. Perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik dan proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta memakan waktu, ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ketahun, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradilan menggunakan waktu cukup lama, dan dana yang cukup besar.⁵⁵

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah Dalam Pemilihan Keuchik.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum secara singkat sudah di sebutkan diatas yaitu tingkat pendidikan, kemampuan materi, dan perilaku para penegak hukum itu sendiri yang sangat mempengaruhi terserapnya

⁵⁵ Hehanusa, M., “Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Yurisprudinsia (2019), 17(2), 105–114.

kesadaran hukum pada masyarakat khusus dalam pemilihan keuchik. Dari pengamatan selama penilitan, penulis mempunyai pandangan sendiri mengenai faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Gampong Rampah dalam memberikan hak suaranya pada saat Pemilihan keuchik berlangsung. Seperti yang tertuang dalam latar belakang masalah skripsi ini, penulis memaparkan ada beberapa faktor yang memang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat pada saat pemilihan keuchik 2025 berdasarkan pengamatan penulis.

1. Faktor Pendidikan

Penanaman kesadaran hukum yang dilakukan lebih awal akan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Swalwell & Payne, 2019). Masyarakat yang memiliki pemahaman kuat tentang hukum, sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif, meminimalkan jumlah pelanggaran, dan meningkatkan keadilan. Kesadaran hukum juga menjadi pondasi dalam membangun budaya hukum yang sehat, di mana norma-norma hukum dihormati dan diterapkan dengan konsisten.⁵⁶

Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bramantyo & Suwarno, 2020). Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kepribadian warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Aleixander, 2023).⁵⁷

⁵⁶ Sila, I. Made. "Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2.1 (2024) hlm. 8.

⁵⁷ Ibid. Hlm.10.

Pendidikan sangat penting dalam proses apapun dalam kehidupan. Kurangnya ilmu pengetahuan dasar dalam seseorang bisa membutakan dan menyalahgunakan pikirannya ke jalur yang berlawanan dengan norma dan kebenaran yang berlaku. Hasil wawancara dengan Santun selaku operator Gampong Rampah yang disini berstatus sebagai informan menyatakan “*bahwa 80 % masyarakat yang kelahiran 1980 kebawah tidak memiliki pendidikan yang formal dengan kata lain hanya mengikuti program Paket A,B, dan C dan itu hanya di buat untuk mendaftar sebagai aparatur Gampong dan sejenisnya sehingga dalam hal pengetahuan masih bergantung pada pengalaman hidup*”.⁵⁸ Hal ini bukan tanpa alasan, yang sangat mendasar dikarenakan para orang tua zaman dulu tidak memandang begitu penting pendidikan melainkan lebih mengedepankan pengalaman dalam segi pertanian. Dan juga keterbatasan transportasi yang menyebabkan unsur utama atas kurangnya kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Penjelasan informan diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat bukan didasarkan dari pembelajar bangku sekolah akan tetapi hanya mengandalkan pengalaman semata yang berdampak pada pola pikir masyarakat akan kemajuan zaman sehingga hal yang dulunya masih merasa tidak perlu di taati akan tetapi kini sudah diatur dalam hukum. Begitu pula kesadaran hukum dalam pemilihan keuchik ini, dimana pada masa lalu keuchik tidak dipilih melainkan ditunjuk namus setelah berkembangnya kebijakan hukum dan menjadikan masyarakat lebih teratur hingga harus melalui serangkaian proses pemilihan yang kemudian dianggap masyarakat Gampong Rampah ini masih terpaku dengan kebiasaan masa lampau.

Masyarakat mengenali adanya hukum, tetapi masih banyak orang yang

⁵⁸ Wawancara dengan santun, Operator Gampong Rampah pada Tanggal 5 November 2025

belum mematuhi dan memahami aturan hukum tersebut; meskipun hukum sudah dikenal oleh masyarakat, apakah orang-orang itu benar-benar menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Karena sebagian besar masyarakat lebih takut kepada pelaku penegak hukum daripada takut pada hukum itu sendiri. Padahal hukum diciptakan demi kesejahteraan masyarakat, keamanan, serta untuk menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁵⁹ Lebih tepatnya masyarakat menyadari akan kehadiran hukum tapi bukan melalui kesadaran masing-masing tapi melalui kehadiran para penegak hukum. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan dalam lingkungan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penerapan kesadaran hukum hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kasim ali bahwa terkadang penggunaan bahasa indonesia jugak menjadi penghalang karena masih terdapat warga yang tidak bisa berbahasa indonesia dan juga pada saat pemaparan materi pun demikian, masih sangat banyak orang tua yang berumur lima puluh tahun ke atas tidak bisa baca tulis sehingga para panitia pada saat memberikan materi agak kesulitan karena harus menjelaskan satu persatu⁶⁰.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi tantangan berat bagi segala sektor dalam kehidupan. Kestabilan ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat dalam menciptakan kesadaran dalam mentaati hukum itu sendiri. Perekonomian masyarakat Gampong Rampah masih tergolong Menengah Kebawah sehingga Gampong Rampah masih berstatus sebagai Gampong dimana masih kekurangan dalam hal sumber daya baik manusia maupun alam. Ketimpangan ekonomi pada masyarakat juga mengahurskan sebagian warga baik dari kalangan pemuda maupun orang tua untuk mencoba

⁵⁹ Soekanto, Soerjono, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)

⁶⁰ Kasim Ali, 04 november 2025

mencari pekerjaan diluar daerah bahkan hingga ke luar negeri menjadi TKI. Ini membuktikan bahwa lapangan kerja dan kesenjangan ekonomi masih terasa di kalangan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Gampong Rampah. Dimana pada saat pemilihan keuchik diadakan enggan untuk pulang dengan berbagai alasan dan kesibukan masing-masing. Ini juga yang dikatakan oleh Ramayana pada saat wawancara. Ketika ditanyai mengenai faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan keuchik langsung tahun 2025 ini. Ramayana berpendapat bahwa tidak memungkinkan untuk mereka pulang kampung hanya untuk mencoblos sedangkan pekerjaan disana mungkin lebih penting sekaligus memberikan penghasilan tambahan.⁶¹

Dibalik kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat pada kebenarannya juga diakibatkan oleh hukum itu sendiri. Dimana hukum juga mengintepretasikan bahwa dalam satu bentuk sosiologis-mekanis, pikirannya dihadapkan pada perjuangan kelas atau perjuangan untuk tetap hidup dalam suatu lapangan perekonomian sehingga menciptakan benturan sosial yang bisa menyebabkan salah satu atau bahkan keduanya melanggar poin-poin penting dari kesadaran hukum itu sendiri. Hal ini juga di katakan secara tidak langsung dalam wawancara penulis dengan Rahmatsyah yang disini berstatus sebagai informan. Dalam jawabannya menyatakan bahwa *“secara etika, urussn dapur atau ekonomi seseorang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dikarenakan setiap manusia menginginkan kehidupan yang layak untuk keluarga maupun individu setiap orang sehingga hal ini memang berdampak pada kurang partisipasi masyarakat dalam memeriahkan pesta demokrasi tahu ini”*.⁶² Lebih lanjut rahmat menerangkan bahwa terlepas dari etika apapun sebagai aparatur desa,

⁶¹ Wawancara Dengan Ramayana, Pada Tanggal 05 November 2025

⁶² Wawancara dengan rahmatsyah, pada tanggal 30 oktober 2025

bahwa dia menegaskan bahwa mereka dari pihak aparat Gampong dan kolaborasi dengan panitia pemilihan keuchik tetap menyerahkan undangan untuk pemilihan kepada pihak keluarga untuk memenuhi kewajiban sebagai aparat dan penyelenggara.

Di Indonesia, Hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat belum berada di posisi yang seharusnya. Hukum masih dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. Setiap kebijakan publik, termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi, dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Besarnya pengaruh kelompok tersebut ditentukan oleh sejauh mana mereka memiliki pandangan hukum yang sama.⁶³

Menurut Karl Marx bahwa hukum tidak lepas dari ekonomi. Selanjutnya menurut Karl Marx adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Mengapa peraturan di bidang perburuhan cenderung menggellisahkan buruh? Hal ini karena hukum telah dikuasai oleh kelas pemilik modal. Isu utama dalam hukum menurut Karl Marx, bukanlah keadilan. Anggapan bahwa hukum itu tatanan keadilan, hanyalah omong kosong belaka. Faktanya, hukum melayani “orang ber-punya”. Ia tidak lebih dari sarana penguasaan dan piranti para pengeksploitasi yang menggunakannya sesuai dengan kepentingan mereka. Hukum merupakan salah satu unsur ideologi kelas, dan karenanya menjadi pemicu konflik. Bahkan merupakan faktor penyebab terjadinya alienasi.⁶⁴

3. Faktor Penegak Hukum

Hasil wawancara penulis dengan seorang responden yang menyatakan bahwa kecenderungan tindakan penegak hukum sering kali menjadi bahan cerminan masyarakat dalam proses peningkatan kesadaran hukum dalam

⁶³ Sulaiman, E. “HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (*Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*)”. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 11, no. 1, Jan. 2013, pp. 100-1, doi:10.35905/diktum.v11i1.98.

⁶⁴ Ibid. Hlm.103

masyarakat itu sendiri terkhusus di Gampong Rampah sehingga penulis merasa perlu menuangkan hasil wawancara tersebut kedalam salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pandangan ini di sampaikan oleh supardin yang merupakan salah seorang responden penulis pada penelitian srkipi ini.

Supardin menyampaikan bahwa pada saat *“saat pemungutan suara berlangsung, ada kedapatan bahwa warga mendokumentasikan dengan kata lain membawa telepon genggam(HP) kedalam bilik suara, sedangkan pada aturan larangan dibilik suara dengan jelas dikatakan bahwa dilarang membawa telepon genggam(HP) atau kamera dan mendokumentasikan hasil pilihan dibilik suara. Dan hal ini diketahui oleh panitia akan tetapi tidak ada sanksi sama sekali hanya menghapus foto dan dokumentasi dan pemilihan tetap berlanjut seperti biasanya”*.⁶⁵ imbuhnya. Bisa disimpulkan dari perkataan responden tersebut bahwa mungkin mempertanyakan keberadaan dan peran pihak kewanitaan seperti polisi, hansip, dan panitia ketika perilaku seperti yang disampaikan tersebut terjadi. Hal ini juga menjadi unsur awal masyarakat beranggapan bahwa kesadaran hukum yang ditekankan untuk masyarakat justru dinodai para penegak hukum itu sendiri. Aturan yang sudah ditetapkan sedemikian rupa dilangkahi oleh para penegak hukum itu sendiri.

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 menegaskan pernyataan responden mengenai pandangannya terhadap penegak hukum yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku jelas tertentu bahwa dalam PKPU Nomor 25 pada tahun 2023 pada pasal 25 ayat (1) pada huruf (e) yang berisi:

“mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam

⁶⁵ Supardin pada tanggal 04 November 2025

dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.”⁶⁶

Pada pasal 28 ayat 1 dan 2 juga tegas melarang yang isinya:

Pasal 28

(1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.

(2) Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Dengan ini menegaskan bahwa supardin yang sebagai salah seorang responden penulis membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum para penegak hukum itu sendiri perlu dipertanyakan sehingga masyarakat tidak berpikiran bahwa yang diwajibkan dalam hal kesadaran ber hukum hanya milik rakyat bukan para penegak yang dimana kita tahu bahwa hukum itu bersifat umum dan tidak pandang bulu. Figur hukum di negara indonesia memang merupakan menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini.

Faktor penegak hukum tentu menjadi suatu panutan yang sering kali dijadikan cerminan dalam masyarakat sehingga dalam segala aspek baik tindakan, kata dan etika harus memang sangat harus di perhatikan bagi para penegak hukum terkhusus dalam masyarakat yang memang memiliki kesadaran hukum renda. Satu tindakan dari oknum yang penegak hukum bisa menjadi referensi untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial hukum. Dalam hal mencerminkan kesadaran hukum, hal ini sangan sensitif sehingga efek untuk masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dalam lingkungan sekitarnya bisa sangat dipengaruhi oleh tindakan kecil yang dilakukan oleh para penegak hukum baik itu kesadaran atau pun ketidakpedulian terhadap hukum.

4. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Diantara faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum

⁶⁶ Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023

masyarakat Gampong rampah terkhususnya dalam pemilihan keuchik tahun 2025 ini. Penulis berpendapat bahwa kesetiaan pemerintah setempat dalam penerapan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi salah satu yang harus di perhatikan. Dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum sangat berpengaruh dalam proses membiasakan masyarakat sadar akan hukum. Terkait faktor ini, penulis juga mencoba mendapatkan informasi terkait apakah pemerintah Gampong Rampah sudah mendahului dalam penerapan keasaran hukum? Sehingga terlepas dari latar belakang keterbatasan masyarakat bisa secara tidak langsung memberikan pembelajaran akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan pajar sumardi yang salah seorang responden menyatakan bahwa *“pemerintah dalam hal menumbuhkan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat jugak seharusnya ikut andil. Setidaknya jika tidak bisa mengedukasi lewat pengetahuan maka bisa mengedukasi melalui tendakan mereka sendiri. Masih sering kita lihat aparatur Gampong yang tidak mematuhi hukum seperti pada saat jam kerja ketika kita mau mengurus surat menyurat ke kantor Gampong akan tetapi kantor Gampong dalam keadaan kosong dan bahkan harus bolak-balik ke rumah yang bersangkutan untuk menjemput baru ada di kantor. Padahal jelas tertera di dinding kantor bahwa setiap hari setidaknya ada dua atau tiga orang setiap harinya pada jam kerja yang mengemban amanah jadwal piket untuk proses pelayanan kepada masyarakat”*.⁶⁷

Dari penjelasan responden diatas merupakan bahwa hal yang disampaikan merupakan pengalaman pada saat ada kepentingan dengan aparatur desa. Pemerintah dalam hal ini memang sangat berperan penting

⁶⁷ Wawancara dengan Pajar Sumardi, mahasiswa yang juga pemuda Gampong Rampah, Pada Tanggal 20 November 2025.

baik dalam segi memberikan edukasi dengan berbagai upaya atau mengedukasi dalam segi tindakan dan bahkan memberikan contoh yang memang masyarakat merasakan bahwa kesadaran hukum dalam hal apapun memang sangat dibutuhkan. Lebih lanjut dalam proses wawancara ini penulis juga mencoba memberikan pertanyaan seputar pemilihan keuchik dan peran pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan keuchik tahun 2025 ini. Pajar menuturkan bahwa kurangnya program pemerintah dalam hal menumbuhkan kesadaran hukum langsung ke masyarakat menjadi sebuah kelemahan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah melalui program yang dirancang seharusnya jangan saja berfokus pada para pelajar sehingga masalah sekarang terabaikan seperti kalangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memang sering melakukan tindakan yang berlawanan dengan kesadaran hukum. Namun pada kebenarannya pemerintah dan para para penegak hukum baru bisa melakukan upaya seperti sosialisasi dan lain sebagainya ketika sarana dan fasilitas yang memadai sehingga memudahkan pemerintah menjangkau masyarakat dengan berbagai cara dan upaya. Hal ini tepat seperti pernyataan Soerjono Sukonto dalam pembicaraan dengan Mustafa Abdullah yang mengatakan bahwa bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik jika mereka tidak memiliki mobil yang tepat dan cara untuk berbicara satu sama lain. Akibatnya, lembaga dan badan sangat penting untuk penegakan hukum. Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencocokkan peran yang dimaksud dengan peran sebenarnya tanpa sumber daya dan fasilitas memadai. Dengan ini, penulis berpendapat bahwa jika menginginkan penerapan hukum yang diserap dengan cepat di kalangan masyarakat terbelakang, maka faktor ini harus secepatnya di ubah.⁶⁸

⁶⁸ Sulaiman, E. “*HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”. (DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.

Soerjono Soekonto menegaskan bahwa budaya memainkan peran penting baik bagi individu maupun masyarakat. Akibatnya, budaya adalah seperangkat pedoman tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Karena merupakan aspek yang paling krusial untuk pemolisian dan penilaian terhadap efektivitas hukum, maka aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh salah satu faktor; melainkan, agar faktor-faktor tersebut memiliki kekuatan hukum, faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi. Akan lebih baik lagi jika kelima faktor ini dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa hukum tetap berlaku. Menurut nomenklatur ini, undang-undang harus dimulai dengan undang-undang dan lembaga yang mendukungnya agar efektif. Apa yang dilakukan fasilitas dan institusi, bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya, dan budaya.⁶⁹

D. Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Rampah Dalam Pemilihan Keuchik Gampong Rampah Tahun 2025

Pemilihan keuchik idealnya merupakan kewajiban semua warga masyarakat yang berdomisili di suatu Desa, namun demikian kegiatan ini sering kali dianggap remeh oleh segelintir orang. Hal inilah yang kemudian mendorong kita yang tergolong terpelajar memiliki rasa tanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Melalui pemilihan ini, diharapkan bagi tokoh yang terpilih dapat mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, juga dapat menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan pada pemerintahan tingkat camat, kabupaten hingga provinsi dan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik. Melalui pemerintahan yang baik dan peduli terhadap masyarakat inilah

11, no. 1, Januari 2013). Hlm. 102.

⁶⁹ Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan". *HUKMY : Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, Juli 2023, hlm. 330-45

kemudian bisa menjadi awal yang baik bagi pemerintahan Gampong dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Pemerintahan Gampong seharusnya punya visi dalam membenahi kesadaran hukum masyarakat baik melalaui program keuchik maupun program pemerintah daerah yang turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Wawancara penulis dengan Suhada yang merupakan Sekretaris Gampong rampah mengenai upaya apa yang dilakukan pemerintah Gampong terhadap kesadaran hukum masyarakat sebelum pemilihan keuchik tahun 2025 ini, Suhada memaparkan bahwa sejauh ini peran pemerintah Gampong dalam proses pemilihan ini sebagai mitra atau koordinator hanya unsur pembantu dan tidak ada perintah langsung dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilihan ini. Pemerintah Gampong hadir hanya untuk mendampingi panitia pimilihan Gampong (PPG) diantaranya perekrutan penitia pelaksana, memberikan data masyarakat, penentuan lokasi sosialisasi, penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dan sejenisnya.⁷⁰

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa seharusnya proses peningkatan kesadaran hukum bukan hanya dilakukan ketika saat kegiatan kegiatan hukum akan dilaksanakan. Justru uapaya yang dilakukan harusnya si laksanakan jauh sebelum pemilihan baik.

Dalam wawancara dengan Ramayana Tuhapeut Gampong Rampah menjelaskan bahwa pemerintah sudah hadir dalam meningkatkan kesadaran hukum seperti merumuskan reusam Gampong diantaranya berupa Hewan Ternak, Hukum bagi orang yang kawin lari dan lainnya meski hal itu dicetuskan berdasarkan norma dan adat yang berlaku di Gampong rampah. Artinya pemerintah tetap hadir dalam pembentukan kesadaran hukum

⁷⁰ Wawancara Dengan Suhada, Sekretaris Gampong Rampah Pada Tanggal 28 Oktober 2025.

masyarakat namun bukan berarti semua aspek sudah terpenuhi. Harus dilakukan secara bertahap disaat lobang yang terlihat baru kita tutupi imbuhnya⁷¹

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa ketika sebuah kesalahan dilakukan baru diciptakan aturan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Hal ini bukan merupakan solusi cerdas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sepatutnya harus ada penanganan permasalahan. Apakah selama pemilihan keuchik berlangsung baru kali ini ada kesalahan yang serupa? Tentu tidak, karena sebuah kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan merupakan kesalahan yang sudah pernah dikerjakan sehingga masyarakat beranggapan hal ini sudah wajar dan tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah.

Sebagai entitas pemerintahan terkecil di Indonesia, Gampong berperan penting dalam melayani masyarakat secara langsung dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintahan Gampong memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat Gampong (Soekanto, 2014). Ketertiban dapat tercapai dalam masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kesadaran hukum. Dengan demikian, pemerintah akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, didukung oleh kepatuhan terhadap hukum serta pengetahuan yang memadai. Akhirnya, hal ini akan menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷²

Pemerintah Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih efektif serta meluas. Untuk

⁷¹ Wawancara Dengan Ramayana, Tuhapeut Gampong Rampah Pada Tanggal 05 November 2025.

⁷² Nangga, Amirah, et al. "Peran Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Gampong Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru." *Jurnal Education And Development* 13.1 (2025).Hlm: 173

menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan masyarakat, dibutuhkan kemampuan hukum yang baik. Dengan berbagai upaya seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan sosialisasi, pemerintah daerah harus aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong agar tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, masyarakat Gampong bisa lebih aktif dalam kehidupan Gampong serta memahami lebih dalam tentang hak dan tanggung jawab yang mereka miliki.⁷³

Namun hasil penelitian penulis dengan menggunakan wawancara ke para narasumber masih kurang puas dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa bahwa pemerintah hadir dalam menjalankan visi dalam memberikan pemahaman kesadaran hukum kepada masyarakat Gampong rampah dalam hal ini pada pemilihan keuchik Gampong rampah tahun 2025.

Berdasarkan 4 indikator yang dikemukakan oleh Soejono Sukonto tentang Faktor Pemicu kesadaran hukum yaitu berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap positif terhadap hukum, dan perilaku nyata yang sesuai dengan hukum, seperti patuh pada aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menghormati hak cipta, serta menghargai hak asasi manusia. Dalam hal ini penulis akan menggolongkan hasil penelitian penulis berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

1. Pengetahuan Hukum

Tingkat pengetahuan masyarakat Gampong Rampah masih tergolong rendah, hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara penulis dengan Suhada selaku sekretaris desa, Rahmatsyah, selaku bendahara, dan Kasim Ali selaku petugas penyelenggara pemilihan. Hasil wawancara penulis dengan narasumber dan informan di atas rata-rata mengungkapkan bahwa ketidak hadiran pemilih pada saat pemilihan karena kurangnya

⁷³ Ibid. Hlm.174

pengetahuan dan literasi terhadap pentingnya pemilihan dalam aspek kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Dengan ini menegaskan juga bahwa perlunya dilakukan tindakan yang berkaitan dengan pengetahuan hukum baik dalam bentuk pendidikan hukum, sosialisasi hukum, dsb.

2. Pemahaman Hukum

Hal yang tidak kalah penting dari meningkatkan kesadaran hukum adalah aspek pemahaman hukum. Dalam hal ini jika dilihat dari pernyataan Santun, Ramayana, dan Saratuah, tingkat pemahaman Hukum masyarakat masih berlatar belakang pada kepentingan pribadi dan dan ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sehingga hal ini kerap kali dijadikan hal sepele oleh masyarakat Gampong Rampah. Dalam hal ini , masyarakat Gampong Rampah masih sangat membutuhkan pemahaman hukum yang sesuai sehingga masyarakat bisa memahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman hukum.

3. Sikap Hukum

Berdasarkan wawancara penulis dengan supardin, suhada dan subandri, sikap masyarakat terhadap kesadaran hukum dalam hal pemilihan keuchik masih sangat kurang, dimana dari hasil wawancara penulis menggambarkan bahwa masyarakat tidak menganggap hukum itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan supardin bahwa masyarakat kerap kali melanggar peraturan yang di tetapkan pada saat pemilihan berlangsung sehingga hal ini menggambarkan betapa kurangnya sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

4. Prilaku Hukum

Dari hasil wawancara keseluruhan penulis, bisa digambarkan bahwa perilaku masyarakat masih sangat jauh dari tindakan yang mematuhi hukum dalam hal pemilihan keuchik di Gampong Rampah. Dalam hal ini terkhusus bagi para penyelenggara dan aparatur desa juga masih

sangat minim, sehingga masyarakat beranggapan untuk apa mematuhi hukum jika aparatnya saja masih tidak menerapkan asas hukum.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi 4 aspek yang di kemukakan oleh soejono soekonto, masih sangat banyak hal yang perlu dilakukan agar supaya kesadaran hukum di Gampong Rampah bisa diterapkan secara maksimal.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap hak pilih pada pemilihan keuchik (Penelitian pada Pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Gampong rampah terhadap penggunaan hak pilih pada pemilihan keuchik Gampong rampah tahun 2025 masih sangat perlu ditingkatkan. Dalam hal ketertarikan dan kesadaran untuk menghadiri pemilihan keuchik di Gampong Rampah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan keuchik untuk keberlangsungan pemerintahan Gampong selama satu periode kedepan. Masyarakat Gampong rampah sebagian masih memandang remeh ajang pemilihan keuchik sehingga jumlah yang tidak ikut memilih masih terasa banyak jika di bandingkan dari data keseluruhan data pemilih tetap (DPT). Dari data yang diperoleh dari 377 daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ikut hadi sebanyak 77 orang atau sebanyak 20,42 % dimana angka ini merupakan tergolong besar sehingga kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilihan keuchik langsung tahun 2025.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan keuchik di Gampong Rampah Adalah faktor ekonomi dan pola pikir masyarakat. Ekonomi memang menjadi permasalahan utama bagi segala sektor. Kurangnya lapangan pekerjaan yang dimiliki dan keterbatasan syarat Pendidikan menjadi alasan bagi masyarakat untuk meninggalkan kampung halaman dan menjadi buruh

di daerah lain yang notabenenya tidak ada syarat minimal Pendidikan.

3. Upaya pemerintah Gampong Rampah pada proses peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pemilihan keuchik tahun 2025 sudah ada namun masih bersifat umum. Dari pengamatan penulis selama penelitian berlangsung, masih sangat banyak PR bagi aparatur Gampong Rampah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat sehingga pada poin ini penulis menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Gampong Rampah sudah ada tapi terkesan Seadanya dan kedepannya harus lebih memperhatikan agar masyarakat mengerti bahwa memiliki kesadaran hukum dalam untuk mengetahui Batasan diri sendiri dan membawa kedamaian bagi kehidupan bernegara dan bertetangga.

B. Saran

1. Kepada pemerintah seharusnya memberikan edukasi yang lebih mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus kesadaran akan memberikan hak pilih pada pemilihan keuchik. Pemerintah seharusnya hadir dalam berbagai program yang bisa berupa sosialisasi, Pendidikan hukum, bekerja sama dengan Lembaga hukum dalam mengadakan seminar, menciptakan proses pengikatan kesadaran hukum yang lebih kreatif seperti membentuk keluarga sadar hukum, atau bahkan membentuk panitia khusus yang seperti hal nya bimbingan karakter kepada masyarakat agar masyarakat lebih menyerap fungsi kesadaran hukum. Pemerintah juga harusnya bisa lebih mencerminkan bahwa kehadiran pemerintah membawa penerapan kesadaran hukum bukan hanya diperuntukan bagi masyarakat saja melainkan aparatur Gampong juga harus bisa memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat akan merasakan.
2. Kepada panitia pemilihan keuchik seharusnya lebih menerapkan fungsi

aturan bukan hanya tertulis diatas kertas saja. Karena pelanggaran sekecil apapun tidak bisa di normalisasikan. Panitia pemilihan juga sepatutnya memberikan kinerja yang memuaskan jangan hanya melakukan sebatas SOP.

3. Kepada masyarakat Gampong Rampah baik dari kalangan pemuda, ibu-ibu, atau bapak-bapak seharusnya memberikan kontribusi dalam hal kesadaran ini dengan cara saling mengingatkan dan saling menerima masukan bukan hanya bisa menyalahkan aparaturnya penegak hukum dan panitia pemilihan. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak didasari oleh hati Nurani maka sampai kapan pun tidak akan bisa berubah. Masyarakat harus bisa membuka diri dan memberikan ruang terhadap hal yang baru apalagi hal itu tertuju pada kebaikan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Mahfud MD, dkk, *“Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”*, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *“Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara,”* Jakarta: Media Pressindo, 2018.

M. Syahbudin Latief, *“Persaingan Calon Cepala Gampong di Jawa,”* Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

B. Undang-undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 25 Tahun 2023 Tentang *“Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum”*

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 *“tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh”*

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). *“Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum”*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2(2), 142-152.

Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). *“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban”*. JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(5), 4890-4905.

Daharis, A., & Indah, M. S. S. N. (2024). FUNGSI HUKUM. *Pengantar Ilmu Hukum*, 23.

Daya, A. (2022). *“Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan”*. AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(1), 1- 27

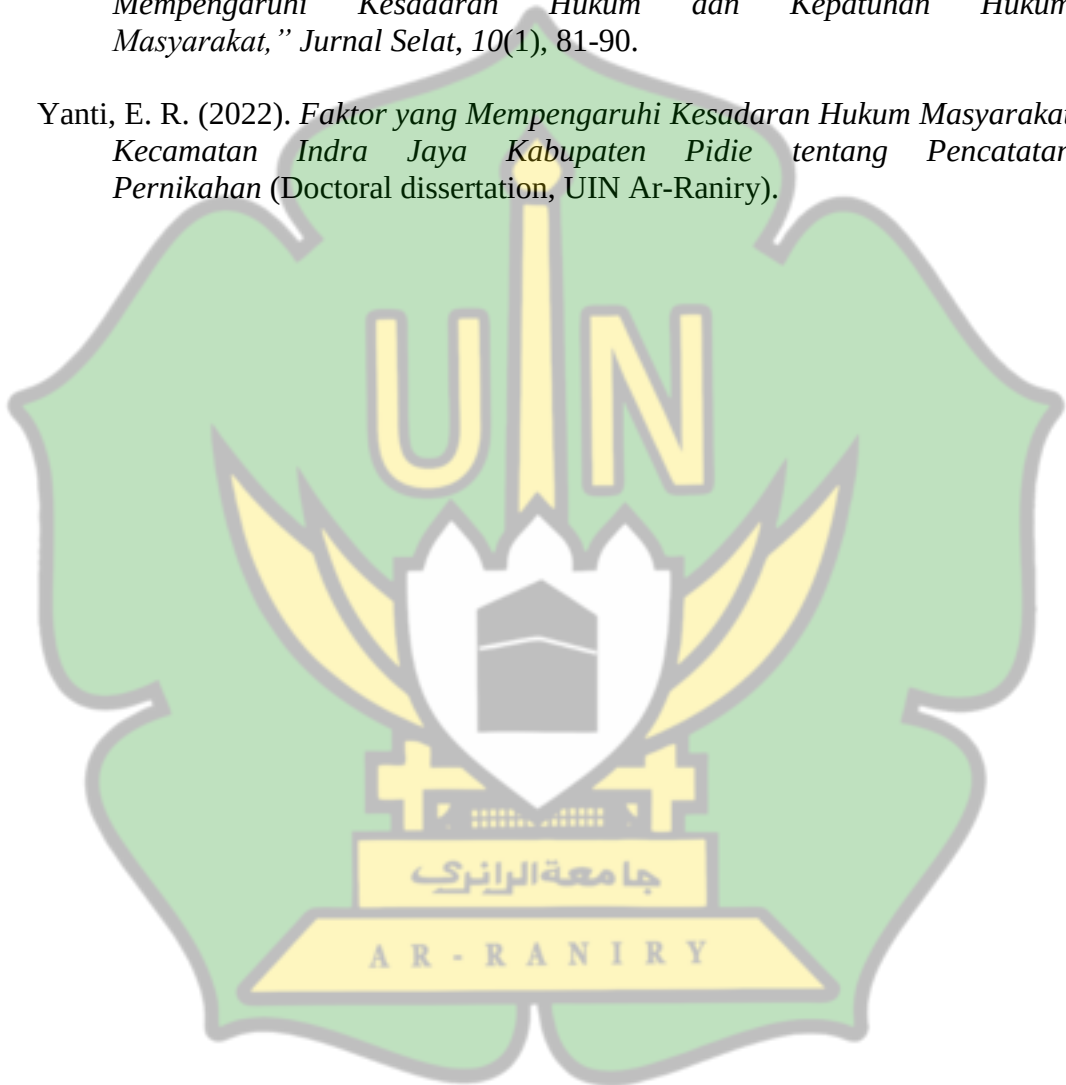
Fadlail, A. (2023). *“Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”*. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 330-345

- Fathurrahman, A. Z., Kulsum, S. S. U., & Zainal, A. A. (2024). 36. *“Peran Pemerintah Gampong dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Gampong Mekarmaju”*. Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 4(2), 384-395.
- Irawan, H. (2023). *“Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum”*. Jurnal Sutasoma, 2(1), 27-36.
- Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, & Cecep Sujapar. (2022). *“Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum*). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.633>
- Nangga, A., Nangga, K., Suyikno, I., Gani, A. W., & Najamuddin, N. (2025). *“Peran Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Gampong Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru”*. Jurnal Education And Development, 13(1), 173-179.
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). *“Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial”*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(1. A), 185-195.
- Sari, A. K. (2023). *“Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia”*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2(01), 51-58
- Sila, I. M. (2024). *“Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan”*. JOCER: Journal of Civic Education Research, 2(1), 8-14.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In Jurnal Hukum & Pembangunan (Vol.7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). *“Implementasi program keluarga sadar hukum di Gampong Patean Kecamatan Batuan”*. Jurnal Jendela Hukum, 8(1), 84-92.
- Sulaiman, E. 2013. *“Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. 11, 1 (Jan. 2013), 100-110.

Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). *“Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(01).

Yamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” Jurnal Selat, 10(1), 81-90.*

Yanti, E. R. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Azmi Zaipa Zamzami
2. Tempat/Tgl. Lahir : Rampah, 27 Desember 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh Gayo
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Inong bale Darusslam, Banda Aceh
9. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Kaderi, S.Pd
 - b. Nama Ibu : Jasmani
 - c. Alamat : Gampong Rampah Kec. Serbajadi, Aceh Timur
10. Pendidikan:
 - SD/MI : SD Negeri Rampah 2013
 - SMP/MTs : MTS Swasta Nurul Ulum 2016
 - SMA/MA : SMA Negeri Unggul Aceh Timur 2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Januari 2026
Penulis

Azmi Zaipa Zamzami

TENTANG

Menimbang

- ### Mengingat

- MEMUTUSKAN**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

N a m a : Azmi Zaipa Zamzami

NIM : 190105009

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat
Berkaitan Dengan Kebijakan Lingkungan

Pemilihan Keuchik Langsung di Desa Rampan, Kecamatan Serdjadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry 1 tahun 2020;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 08 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KAMARUZZAMAN

Lampiran 2. Daftar Informan dan Resmponden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Pilih Pada Pemilihan Keuchik** (Penelitian pada Pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Rampah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025)

Nama Peneliti/NIM : Azmi Zaipa Zamzami/190105009

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan		Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Johansyah Mukim Gampong Rampah	Informan
2.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Ramayana Tuhapeut Gampong Gampong Rampah	Informan
3.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Santun, S.T Operator Desa Gampong Rampah	Informan
4.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Rahamatsyah Bendahara Gampong Rampah Gampong Rampah	Informan
5.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Subandri Petani Gampong Rampah	Responden
6.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Tgk. Supardin Guru Ngaji Gampong Rampah	Responden
7.	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Kasim Ali Petani Gampong Rampah	Responden

8.	Nama Pekerjaan Alamat	: : :	Helvi Candra Pengurus KMP Gampong Rampah	Responden
9	Nama Pekerjaan Alamat	: : :	Saratuah, S.E Pegawai swasta Gampong Rampah	Responden
10.	Nama Pekerjaan Alamat	: : :	Pajar Sumardi Mahasiswa Gampong Rampah	Responden



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEUCHIK**

Tanggal : 27 Oktober 2025 s/d 25 November 2025

Tempat : Gampong Rampah, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh

Timur

Pewawancara : Azmi Zaipa Zamzami

Yang Diwawancarai : 1. Sekretaris Gampong (Informan)

: 2. Operator Gampong (Informan)

: 3. Bendahara Gampong (informan)

: 4. Panitiaa Pelaksana Pemilihan (informan)

: 5. Enam (6) Orang Reponden

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Pilih Pada Pemilihan Keuchik”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Seberapa Pemilihan Keuchik Tahun 2025 ini bagi Masyarakat Gampong Rampah ?
2. Apa Tanggapan Bapak/Ibu Mengenai Pemilihan Keuchik Tahun 2025 ini ?
3. Seberapa tinggi tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pemilihan keuchik tahun ini?
4. Apakah ada faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemilihan ini?
5. Apakah dari pihak panitia pelaksana pemilihan ada melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat sebelum pemilihan ini?
6. Menurut bapak/ibu, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan ini?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya yang dilakukan panitia pelaksana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan

pemilihan ini?

Lampiran 4. Foto Dokumentasi Dengan Masyarakat Gampong Rampah Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur.



Dok 1: (30-10-2025) Foto Dokumentasi setelah wawancara dengan Mukim Bunin Kec. Serbajadi



Dok 1:(30-10-2025) Foto Dokumentasi Bersama Rahmatsyah Bendahara Gampong Rampah



Dok 3: (5-11-2025) Foto dokumentasi bersama Ramayana Tuhapeut Gampong Dan Pemuda Gampong rampah



Dok 3: (04-11-2025) Foto Dokumentasi Bersama Pemuda Gampong Rampah



Dok 4: 27-10-2025) Foto dokumentasi setelah wawancara bersama Panitia Pelaksana pemilihan



Dok 5: Foto dokumentasi Lokasi pemilihan



Dok 6 : (04-11-2025)Foto dokumentasi wawancara bersama Pemuda Gampong Rampah